



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama lengkap : **ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF**

Tempat lahir : Jakarta

Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 24 Juli 1974.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Petogogan I RT 12 RW 11 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Jl. Aria Putra Nomor 31 RT 03 RW 03 Kelurahan Serua Indah Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Selatan..

Agama : Islam.

Pekerjaan : Penjahit

Pendidikan : SMA kls 1

Terdakwa ditahan sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : ABI SAMBASI,SH. dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pengacara Muslim Indonesia yang berkantor di Jl. Pinang I No. 9, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Risalah Pemeriksaan Pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dimuka persidangan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hal.1 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan hukum Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2013 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris*, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan **KEDUA** melanggar Pasal Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF**, dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan** pidana **denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta NIK 3174072907740003, atas nama ENDANG SARIFUDIN
 - 2 10 (sepuluh) lembar nota pembelian barang
 - 3 1 (satu) buah buku tulis, merk Kuramas, bertuliskan data/catatan keuangan
 - 4 Uang tunai sejumlah Rp. 35.516.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus enam belas ribu rupiah)
 - 5 1 (satu) Unit mesin jahit warna putih merk brother, dinamo merk Kenko Clutch Motor
 - 6 1 (satu) Unit mesin jahit warna putih merk brother, dinamo merk CHM Clutch Motor
 - 7 1 (satu) Unit mesin obras warna hijau merk Yamanto, dimano merk Hyusal Clutch Motor

No urut 3.1 - 3.3 dikembalikan kepada terdakwa

No urut 3.4 - 3.7 dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF** sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum diatas, Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, sehubungan dengan hal tersebut maka memohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selain itu telah pula mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara pribadi yang pada pokoknya terdakwa mendalilkan bahwa uang yang sita oleh Penyidik sebesar Rp.35.516.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus enam belas ribu rupiah) adalah milik terdakwa pribadi sehubungan dengan hal tersebut maka terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara pribadi tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan replik yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF bersama dengan ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA (meninggal dunia), AGUS WIDARTO (berkas terpisah), AGUNG alias PRIMUS (DPO), RABITHAH (berkas terpisah)**, sekitar bulan maret tahun 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 bertempat di masjid Al Kautsar Pamulang dan di rumah makan Padang Sederhana Pondok Cabe, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 249/KMA/SK/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias**

Hal.3 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUPUS alias PROF, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tahun awal tahun 2004 Terdakwa bekerja sebagai pedagang rokok kaki lima di di Jalan Petogogan I Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Karena Terdakwa ingin mandiri maka Terdakwa tidak tinggal dengan orang tua dan memilih untuk menyewa kamar kos di Jalan Petogogan I gang V Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Usaha dagang rokok tersebut dimulai sejak pukul 05.00 Wib hingga pukul 17.00 Wib. Selesai melaksanakan kerja, Terdakwa menyempatkan diri untuk melaksanakan shalat maghrib di Mesjid Al-Makmur Jalan Petogogan I Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Apabila di Mesjid tersebut dilaksanakan pegajian setelah shalat maghrib maka Terdakwa menyempatkan diri untuk mengikutinya.
- Bahwa setelah beberapa kali mengikuti pengajian tersebut Terdakwa semakin ingin belajar lebih dalam lagi tentang agama Islam
- Bahwa IRFAN yang merupakan teman Terdakwa sejak di SMP mengajak Terdakwa untuk mengikuti pengajian yang dilaksanakan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pengajian tersebut dilaksanakan setiap hari Selasa di Basemant II Lahan Parkir Bursa Efek Jakarta Setelah shalat ashar hingga menjelang shalat maghrib yang diisi oleh ABDUL HAKIM AMIR ABDAD isi dari pengajian tersebut mengupas tentang Tauhid, Penjelasan tentang sifat-sifat Allah, hukum ekonomi Islam secara umum.
- Bahwa setelah beberapa kali mengikuti pengajian tersebut IRFAN mengajak Terdakwa lagi untuk menghadiri pengajian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan oleh Dewan Dakwah Islam (DDI) di Mesjid yang namanya tidak Terdakwa ketahui namanya di Jalan Keramatraya Jakarta Pusat dan yang mengisi pengajian tersebut adalah YAZID JAWAS yang menyampaikan tentang fikih

- Bahwa dalam suatu kesempatan setelah Terdakwa dan IRFAN selesai shalat maghrib di Mesjid Al Kautsar jalan jembatan Utara Jalan Petogogan I Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tiba-tiba teman dari IRFAN menyampaikan kepada IRFAN bahwa besok harinya ada pelaksanaan pengajian yang pelaksanaannya dari jam 08.00 Wib hingga jam 09.30 Wib di Mesjid An-Nikmah Lebak Bulus Jakarta Selatan yang diisi oleh AMAN ABDURRAHMAN dan keesokan paginya Terdakwa menuju ke Mesjid tersebut, sesampainya disana Terdakwa melihat banyak orang yang sudah tiba dan belum ada yang Terdakwa kenal.
- Bahwa dalam pengajian tersebut para peserta pengajian diberikan 3 (tiga) lembar kertas yang berisi tentang pokok-pokok pengajian tersebut yang langsung dijelaskan oleh AMAN ABDURRAHMAN dan pengajian tersebut membahas tentang Ashludinul Islam atau pokok-pokok ajaran Islam yang isinya sudah tidak Terdakwa ingat lagi.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa merasa tertarik untuk ikut lagi dalam kajian yang diisi oleh AMAN ABDURRAHMAN karena Terdakwa merasa kajian yang diberikan belum pernah Terdakwa dapatkan ditempat pengajian Terdakwa sebelumnya dan akhirnya Terdakwa mencari tahu jadwal kajian yang diisi oleh AMAN ABDURRAHMAN kepada kepada peserta pengajian yang hadir ketika itu setelah mengetahui jadwal dan tempat kajian yang diisi oleh AMAN ABDURRAHMAN akhirnya hampir setiap kajian AMAN ABDURRAHMAN Terdakwa hadiri.
- Bahwa kajian yang disampaikan oleh AMAN ABDURRAHMAN hampir semuanya sama tetapi semakin hari semakin memperdalam pembahasannya. Adapun yang dibahas dalam kajian AMAN ABDURRAHMAN diantaranya tentang Hukum demokrasi dipandang secara syar'e menurut AMAN ABDURRAHMAN hukum demokrasi adalah hukum yang dibuat

Hal.5 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh manusia sedangkan hukum Syar`i berasal dari Allah, hukum yang wajib dilaksanakan adalah hukum Allah sehingga syirik hukumnya apabila patuh kepada demokrasi yang menjalankan demokrasi dan yang memerintahkan agar berjalannya demokrasi disebut thogut. Thogut adalah sesuatu yang melampaui batas, artinya seseorang yang meminta agar orang mengikuti hukum yang dibuat oleh manusia dan sementara hukum yang benar adalah hukum Allah maka orang tersebut diposisikan sebagai thogut.

- Bahwa setelah beberapa kali ikut dalam pengajian tersebut akhirnya Terdakwa juga mengenal beberapa orang yang sering bertemu dengan Terdakwa apabila pelaksanaan kajian AMAN ABDURRAHMAN dilaksanakan yaitu SYARIF HIDAYAT, CHANDRA, ABU RIFKI, KAMALUDDIN, MAS HADI, PAK EMAN, PAK ANTON, PAK HIRO, ABU HAIKAL, MUS`AF, DAUD, AFIF, AMAR, HUBAIDAH, WASIT dan beberapa orang lagi yang tidak Terdakwa ingat namanya.
- Bahwa beberapa minggu kemudian Terdakwa diberitahu oleh IRFAN bahwa di rumah AMAN ABDURRAHMAN juga dilaksanakan pengajian khusus untuk wanita menurut IRFAN apabila berminat mendengar kajian tersebut datang saja ke rumah kontrakan AMAN ABDURRAHMAN di Cimanggis nantinya kaum lelaki tidak akan bergabung dengan para kaum perempuan tetapi memisahkan diri.
- Bahwa Keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa tiba di rumah kontrakan AMAN ABDURRAHMAN, ternyata pengajian belum dimulai, disana Terdakwa bertemu dengan AMAN ABDURRAHMAN, SAMSUL, AFIF, FERDI, CANDRA, WASIT, SYARIF HIDAYAT dan beberapa orang yang tidak Terdakwa ingat lagi serta beberapa orang kaum perempuan yang telah siap menerima kajian dari AMAN ABDURRAHMAN Ketika kajian akan dimulai **tiba-tiba terdengar ledakan yang disertai asap berasal dari belakang rumah INGGRIT** rumah yang ditempati oleh INGGRIT terletak disamping rumah AMAN ABDURRAHMAN mendengar ledakan tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang lainnya menuju belakang rumah INGGRIT kemudian anggota Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa bersama AMAN ABDURRAHMAN, SAMSUL, AFIF, FERDI, CANDRA, WASIT, SYARIF HIDAYAT dan siapa saja yang ikut dalam kajian tersebut ke kantor Polisi setelah menjalani pemeriksaan akhirnya Terdakwa diperbolehkan pulang sementara AMAN ABDURRAHMAN, INGGRIT, AFIF, FERDI di tahan oleh Kepolisian dan beberapa orang yang kemudian ditangkap oleh Kepolisian terkait dengan ledakan tersebut seperti KAMALUDDIN, AGUS KUSDIANTO, AMAR, UBAIDAH, SYARIF HIDAYAT, MUS`AF.

- Bahwa dari kejadian tersebut Terdakwa mulai tidak lagi ikut serta dalam pengajian maupun taklim
- Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa mendapatkan informasi dari seorang teman yang sudah tidak Terdakwa ingat siapa orangnya yang memberitahukan bahwa akan dilaksanakan taklim yang mendengarkan tausyiah AMAN ABDURRAHMAN yang berbicara melalui telpon dari tahanan taklim tersebut dilaksanakan di rumah PAK IWAN depok. Atas informasi tersebut keesokan harinya Terdakwa ke rumah PAK IWAN, disana Terdakwa bertemu dengan MUKHLIS, ABU MUSA, dan beberapa orang yang tidak Terdakwa ingat lagi. Setelah semua berkumpul ABU MUSA menelpon AMAN ABDURRAHMAN dan meminta agar memberikan tausyiah. Melalui telpon tersebut AMAN ABDURRAHMAN memberikan tausyiah dengan materi yang tidak Terdakwa ingat lagi. Pemberian tausyiah melalui Handphone oleh AMAN ABDURRAHMAN Terdakwa ikuti lagi dalam kesempatan berikutnya di Mesjid Baiturrahman Tanjung Barat Jakarta Selatan.
- Bahwa Sekitar tahun 2008 KAMALUDDIN bebas dari hukuman taklim mulai dilaksanakan lagi maka Terdakwa bersama MUKHLIS, PAK EMAN, DAUD, ABU MUSA, MAS ADI, PAK ANTON, PAK HIRO dan beberapa orang yang tidak Terdakwa ingat namanya mulai melaksanakan kembali Taklim

Hal.7 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diisi langsung oleh KAMALUDIN pelaksanaan taklim yang diisi oleh KAMALUDIN dilaksanakan setiap hari Minggu di Masjid Baiturrahman Tanjung Barat Jakarta Selatan. Tausyiah yang diisi oleh KAMALUDDIN tentang kajian-kajian yang pernah diberikan oleh AMAN ABDURRAHMAN seperti Tauhid yang berisi tentang :

- Pokok-pokok ajaran islam.

Dalam materi ini dibahas tentang ibadah, amal saleh, zakat, puasa, jihad fisabilillah, infaq, sadaqah yang dimaksud dengan Jihad fisabilillah adalah berberang diajalan Allah. Sebelum melaksanakan jihad terlebih dahulu mempersiapkan diri untuk melaksanakan jihad yang disebut dengan I`dad.

- Syirik demokrasi.

Membahas tentang demokrasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

- Thogut.

• Bahwa pada awal tahun 2010 Terdakwa mengikuti pengajian yang dilaksanakan setiap hari Minggu jam 08.00 Wib hingga pukul 11.00 Wib di Masjid Al-jihad di Cengkareng yang diisi oleh FAUZI alias OZI. Pelaksanaan pengajian tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal pembahasan materi seperti :

- Tahsin dilaksanakan dari jam 08.00 Wib s/d jam 09.00 Wita

Tahsin adalah pelajaran membaca Alqur`an yang baik dan benar.

- Bahasa Arab dilaksanakan dari jam 09.00 Wib s/d jam 10.00 Wib
- Tausyiah atau kajian dilaksanakan dari pukul 10 s/d jam 11.00

Dalam tausyiah atau kajian tersebut dikupas dari kitab Al Haqu Wal Yakin yang namanya tidak Terdakwa ingat namanya. Dalam kitab tersebut membahas tentang pendapat-pendapat ulama tentang suatu hukum.

- Bahwa dari beberapa kali mengikuti pengajian tersebut Terdakwa mengenal KIKI, ROBITO alias BOIM, EKO, ACENG, ARIFIN, SYAHID, TURBIN, JAMAL, MUKHLIS, BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA, KODRAT, TOGOG, KARDUS, RIZAL, NURUL HAQ.
- Bahwa selain melaksanakan pengajian Terdakwa juga pernah ikut serta dalam kegiatan i`dad yang dilaksanakan oleh peserta pengajian Masjid Al-jihad di Cengkareng yang diisi oleh FAUZI alias OZI. I`dad tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di daerah Cisaat Sukabumi Jawa Barat. T' dad yang dipimpin oleh KODRAT, adapun yang dilaksanakan dalam T' dad tersebut adalah :

- Beladiri diajarkan oleh ABDULLAH JAMIL.
 - Melawan arus air pada malam hari.
 - Menembak secara bergantian atas inisiatif sendiri dengan sasaran botol.
 - Belajar membaca kompas diajarkan oleh KODRAT. Tujuan dilaksanakan T' dad tersebut adalah mempersiapkan fisik untuk melaksanakan jihad.
 - Bertepatan dengan penangkapan para peserta latihan militer di Aceh, pelaksanaan pengajian di Mesjid Al-jihad di Cengkareng yang diisi oleh FAUZI alias OZI tiba-tiba berhenti dengan alasan yang tidak Terdakwa ketahui.
 - Bahwa beberapa minggu kemudian AMAN ABDURRAHMAN ditangkap oleh kepolisian terkait dengan kasus latihan militer Aceh sehingga taklim yang dilaksanakan oleh AMAN ABDURRAHMAN tidak lagi terlaksana.
 - Bawah pada tahun 2011 Terdakwa mendengar bahwa HALAWI MAKMUN akan mengisi kajian di Mesjid Al-Huda Petukangan, karena selama ini Terdakwa hanya mendengar namanya saja maka Terdakwa menyempatkan diri untuk ikut dalam kajian tersebut. selain melaksanakan kajian di Mesjid Al-Huda Petukangan HALAWI MAKMUN juga mengisi kajian di mesjid-mesjid yang berbeda. Apabila ada kesempatan maka Terdakwa menyempatkan diri untuk hadir dalam kajian yang diisi olehnya. HALAWI MAKMUN sering **membahas tentang Syirik Demokrasi.**
 - Bahwa masih di tahun 2011 ketika Terdakwa sedang berbelanja untuk bahan membuat celana kargo di Tanah Abang, Terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang sering Terdakwa lihat dalam pelaksanaan kajian HALAWI MAKMUN, beberapa orang tersebut ternyata masing-masing memiliki usaha pedagang musiman di kaki lima tanah abang. Melihat demikian maka Terdakwa mencoba untuk mengenal lebih dekat dengan singgah di lokasi mereka berjualan ketika Terdakwa sedang berbelanja di Tanah Abang. Orang orang tersebut adalah BANG KAMAL, EDO, BOY, LUBIS, AYONG.
 - Bahwa pada hari minggu dibulan Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di gunung Kamojang, dibentuk sebuah kelompok yang diberi naman kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT (MIB), selanjutnya semua mengadakan rembukan yang dipimpin oleh Abu Roban alias Naga tentang

Hal.9 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program-program MIB dimana dihasilkan bahwa maksud dan tujuan dari pembentukan Mujahidin Indonesia Barat (MIB) ada dua yaitu jangka pendek dan jangka panjang.

- a Program jangka pendek yaitu mengumpulkan logistik baik berupa uang ataupun persenjataan yang akan digunakan untuk ber-Jihad, memperbaiki susunan anggota MIB yang sudah bergabung baik dalam hal ilmu syar'i atau aqidahnya maupun keahlian dalam hal berperang menggunakan persenjataan.
 - b Program jangka panjang yaitu mewujudkan tegaknya Khilafah Islamiyah di dunia.
- Bahwa misi dari kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT/ MIB yaitu :
 - a Untuk meninggikan kalimat Allah di Indonesia .
 - b Menegakkan Daulah Islamiah di Indonesia.
 - c Membantu terbentuknya Khilafah Islamiah dimuka bumi.

Sedangkan kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT dalam rangka mewujudkan misi tersebut antara lain :

- 1 Membeli persenjataan kepada UCU alias APIH.
 - 2 Menyantuni para janda syuhada, umahat yang ditinggalkan pergi oleh suaminya ber-Jihad, atau yang suaminya dipenjara.
 - 3 Membantu memberikan logistik (uang atau persenjataan) kepada kelompok Jihad yang lain (namun Terdakwa tidak mengetahui kelompok Jihad yang telah dibantu oleh kelompok Terdakwa karena yang bertugas menyalurkannya adalah BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan Bang NAGA).
- Bahwa kelompok/organisasi MUJAHIDIN INDONESIA BARAT (MIB) adalah suatu organisasi yang sifatnya tertutup yang mempunyai tujuan untuk menegakkan Daulah Islamiah di Indonesia .
 - Bahwa maksud dan tujuan kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB) melaksanakan Fa'i (perampokan) adalah untuk operasional kelompok Mujahidin Indonesia Barat dalam menjalankan misinya antara lain untuk meninggikan kalimat Allah di Indonesia, menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia dan membantu terbentuknya Khilafah Islamiyah di muka bumi, sedangkan uang hasil Fa'i (perampokan) oleh kelompok Mujahidin Indonesia Barat telah digunakan untuk :
 - 1 Biaya makan anggota sehari-hari selama ber-Jihad;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membeli kendaraan operasional (sepeda motor);
 - 3 Biaya pembelian senjata api kelompok;
 - 4 Biaya mengontrak rumah yang akan dijadikan sebagai save pos dan tempat berkumpul anggota kelompok;
 - 5 Untuk kesejahteraan keluarga masing-masing anggota kelompok yang diberikan setiap bulan yang cara pembagiannya menggunakan metode santunan sesuai jabatan di kelompok MIB, jumlah anak dan jumlah isteri;
 - 6 Menyantuni janda-janda/umahat mujahidin di luar anggota kelompok;
 - 7 Membantu kegiatan pelatihan militer oleh ikhwan-ikhwan di Poso dan Makasar;
- Bahwa untuk melaksanakan misi kelompok Mujahidin Indonesia Barat pimpinan ABU ROBAN telah mempersiapkan kekuatan kelompok baik dalam hal logistik yaitu berupa persenjataan dan dana, dan dalam hal kekuatan personilnya yang berjumlah sekitar 60(enam puluh) orang untuk menghadapi tahun 2014 yang menurut perkiraan pimpinan MIB yaitu BAMBANG alias ABU ROBAN bahwa pada tahun 2014 akan terjadi konflik sosial, sehingga nantinya akan dimanfaatkan oleh kelompok MIB untuk melakukan Jihad demi tercapainya visi MIB yaitu menegakkan Syariat Islam di Indoensia;
 - Bahwa sekitar tahun 2012 kelompok dibawah pimpinan ABU ROBAN dalam rangka melaksanakan Jihad Fisabilillah juga telah memberangkatkan AGUNG FAUZI alias LUKMAN alias JUNAEDI alias JUNET dan TONI ke Makasar untuk melaksanakan amaliah pembunuhan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan SYAHRUL YASIN LIMPO, namun setelah beberapa hari berada di Makasar selanjutnya AGUNG FAUZI diberangkatkan ke Poso untuk melakukan pelatihan militer pimpinan SANTOSO (DPO), sedangkan TONI kembali lagi ke Jakarta, dan ketika AGUNG FAUZI telah bergabung dengan SANTOSO untuk melakukan pelatihan militer terjadi penyisiran dan pengejaran oleh aparat kepolisian terhadap kelompok SANTOSO sehingga akhirnya AGUNG FAUZI berhasil melarikan diri dan kembali lagi ke Jakarta.
 - Bahwa dalam melaksanakan Fa'i atau perampokan yang dilakukan oleh kelompok pimpinan ABU ROBAN yang menamakan diri sebagai Mujahidin Indonesia Barat (MIB) di beberapa tempat seperti di bank BPR Batu Jajar Bandung dan di Pos dan Giro Cibaduyut Bandung dengan menggunakan senjata api dan uang dari hasil Fa'i (perampokan) tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan Jihad Fisabilillah antara lain untuk membeli senjata api dan membantu pelatihan militer di daerah Poso dan Makasar telah menimbulkan rasa takut, resah, dan was-was, serta trauma

Hal.11 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik kepada warga masyarakat sekitar pada umumnya dan karyawan bank, Pos dan Giro pada khususnya, serta telah menimbulkan kerugian materiil.

- Bahwa pada hari yang tidak Terdakwa ingat lagi di bulan Ramadhan tahun 2012 sekitar jam 13.00 Wib SAHED yang merupakan adik ipar dari isteri Terdakwa yang tinggal di rumah kontrakan yang berada disamping rumah kontrakan yang Terdakwa tempati di Jalan Aria Putra Nomor 31 RT 03 RW 03 Kelurahan Serua Indah Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Selatan menemui Terdakwa dan memberitahukan bahwa di rumah orang tua DAYAT di Cireunde akan dilaksanakan buka bersama, Sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa bersama SAHED berangkat ke rumah orang tua DAYAT menggunakan sepeda motor dan membawa sop kambing.
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa bersama SAHED langsung mempersiapkan makanan untuk berbuka. Ketika menjelang waktu berbuka, semua yang diundang oleh dayat untuk berbuka bersama telah hadir yaitu **AGUS KACAMATA, BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA, NURUL HAQ, BUDI, BANG KAMAL, BOY, EDO, LUBIS, AYONG, EKO, FAUZI alias OZI alias USTADZ OZI, ACENG, KARDUS, TOGOG, RIZAL, ARIFIN alias IFIN, ROBITOH alias BOIM, Terdakwa dan KIKI.**
- Bahwa setelah berbuka FAUZI alias OZI alias USTADZ OZI membuka pembicaraan yang intinya akan memilih seseorang dari yang hadir untuk menjadi Amir jamaah atau pimpinan jamaah dan pada saat itu FAUZI alias OZI alias USTADZ OZI langsung menunjuk KODRAT sebagai amir, FAUZI alias OZI alias USTADZ OZI juga meminta pendapat bagi yang hadir atas penunjukannya tersebut semua yang hadir menyetujui KODRAT dijadikan sebagai amir jamaah. Kemudian semua peserta bersalaman dengan KODRAT.
- Bahwa setelah bersalaman KODRAT, BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA, FAUZI alias OZI alias USTADZ OZI, SAHED masuk ke salah satu kamar yang berada di dalam rumah tersebut selebihnya hanya menunggu di ruangan tempat makanan dihidangkan sekitar setengah jam kemudian KODRAT, BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA, FAUZI alias OZI alias USTADZ OZI, SAHED keluar dari dalam kamar dan kembali beragabung dengan yang lainnya hingga acara selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ditunjuk sebagai Ketua/Amir, kemudian POLO alias DEKO membagi tugas sebagai penanggung jawab tiap-tiap daerah/wilayah yang meliputi : 1. Daerah /wilayah Bandung, 2. Daerah/wilayah Tasik dan Ciamis, dan 3. Daerah/wilayah DKI Jakarta. Adapun Ketua/penanggung jawab masing-masing daerah/wilayah saat itu POLO alias DEKO menunjuk :
 - 1 WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO sendiri sebagai penanggung jawab di Bandung,
 - 2 Ustad NURUL HAQ sebagai penanggung jawab daerah/wilayah Ciamis dan Tasik.
 - 3 Sedangkan untuk wilayah DKI Jakarta waktu itu Terdakwa lupa siapa yang ditunjuk sebagai penanggung jawabnya.
- Bahwa kemudian POLO alias DEKO mengumpulkan masing-masing Ketua / penanggung jawab daerah/ wilayah didalam kamar rumah tersebut, berikut beberpa orang yang bukan penanggung jawab daerah antara lain : ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA, ustad OJI, SOFYAN, ENDANG alias LUPUS, dan tiga orang anggota namun tidak tahu namanya, didalam kamar tersebut POLO alias DEKO memberikan intruksi supaya dimasing-masing daerah mengadakan taklim, pembinaan kepada anggota, latihan fisik, dan melakukan amaliah kecil-kecilan, sedangkan jika masing-masing wilayah/daerah melakukan amaliah besar seperti Ightiyalat/pembunuhan secara diam-diam kepada Thogut atau kafir harus seijin POLO alias DEKO. Setelah selesai pertemuan hari itu juga sekitar 21.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan BUDI alias ANGGA alias SUGENG pulang ke Bandung dengan menggunakan bus Primajasa.
- Bahwa sekitar awal tahun 2013 ABU ROBAN alias UNTUNG dan UCUP datang ke rumah kontrakan yang Terdakwa tempati ketika itu BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA menanyakan kepada Terdakwa tentang rencana Terdakwa untuk mengembangkan usaha penjahitan rompi dan celana cargo yang Terdakwa jalani, Terdakwa menjawab siapa yang tidak mau usahanya berkembang. Lalu ABU ROBAN mulai menanyakan tentang jumlah pesanan pelanggan kepada Terdakwa dan sebagainya mengenai usaha Terdakwa tersebut. Setelah itu BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA dan UCUP pergi.
- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2013 BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA datang ke rumah Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “kalau kamu buka konveksi kira-kira butuh dana berapa tolong dirincikan” karena peralatan konveksi masih baru bagi

Hal.13 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka Terdakwa langsung saja memutuskan dan menjawab “seratus juta” lalu BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA berkata “besok kamu ketemu dengan AGUS ba`da dzuhur di Mesjid Al-Kautsar Vila Dago ambil uang empat puluh juta dulu” setelah itu BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA langsung meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor menuju ke Mesjid Mesjid Al-Kautsar Vila Dago Pamulang Tangerang Selatan. Sesampainya disana Terdakwa melaksanakan shalat dzuhur, setelah shalat dzuhur Terdakwa menunggu kedatangan AGUS, sekitar dua puluh menit kemudian Terdakwa melihat AGUS tiba. ***AGUS langsung menemui Terdakwa sambil menyerahkan amplop berwarna coklat. Tanpa ada pembicaraan AGUS langsung meninggalkan Terdakwa. melihat demikian Terdakwa juga langsung pulang kerumah. Sesampainya dirumah Terdakwa membuka Amplop yang berisi uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dalam jumlah banyak kemudian Terdakwa menghitung jumlah nominal uang tersebut sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).***
- Bahwa pada hari Jum`at dengan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi kira-kira dibulan Maret 2013 sekitar 04.45 Wib Terdakwa melihat SAHED meninggalkan rumah, sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa bersama ROBITOH alias BOIM menuju ke Mesjid Al Munawarah di Pamulang untuk melaksanakan shalat Jum`at dipertengahan perjalanan ROBITOH alias BOIM memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Kepolisian sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku perampokan Toko emas di Tabora. alamat tempat dilakukannya penangkapan oleh Kepolisian tersebut adalah alamat adiknya tetapi ROBITOH alias BOIM tidak bisa memastikan apakah itu adiknya atau bukan, setelah selesai shalat jum`at, Terdakwa dan ROBITOH bertemu dengan beberapa ikhwan, beberapa ikhwan bercerita bahwa ada penangkapan Terdakwa mendengar bahwa kepolisian melakukan penangkapan terhadap MAKMUR di bekasi karena terlibat dengan kasus perampokan emas di Tambora. Setelah itu Terdakwa dan ROBITOH alias BOIM meninggalkan Mesjid Al Munawarah di Pamulang.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mendengar dari seseorang yang tidak Terdakwa ingat lagi namanya yang memberitahukan kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa masih ada pelaku perampokan Toko Emas di Tambora yang belum tertangkap salah satunya berinisial "SH" dan Terdakwa menduga bahwa "SH" tersebut adalah SAHED.

- Bahwa dua hari kemudian ROBİTOH alias BOİM memberitahukan kepada Terdakwa bahwa KIKI yang merupakan adik kandung ROBİTOH alias BOİM telah ditangkap sehubungan dengan perkara perampokan perampokan Toko Emas di Tambora. ROBİTOH alias BOİM juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa KODRAT telah meninggal dunia karena tertembak ketika dilakukan penangkapan. Dari pemberitahuan tersebut Terdakwa memastikan bahwa "SH" adalah SAHED karena SAHED tidak kembali sejak beberapa hari yang lalu dan yang tertangkap adalah KIKI dan KODRAT yang merupakan pimpinan dan salah satu dari jamaah yang Terdakwa anggotai. Pada saat itu Terdakwa dapat menyimpulkan bahwa kegiatan jamaah yang salah satunya Terdakwa anggota memiliki kegiatan fa'i.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 karena Terdakwa sedang sibuk untuk membeli mesin konveksi maka Terdakwa meminta tolong kepada ROBİTOH untuk menunggu 2 (dua) orang penjahit yang akan bekerja di konveksi yang akan Terdakwa buka. Terdakwa memberikan nomor handphone nomor salah satu penjahit tersebut dan meminta kepada ROBİTOH menungunya di perempatan Ciledug sementara itu Terdakwa menuju ke Tanah abang dan membeli 2 (mesin) jahit dan 1 (satu) mesin obrash di toko elis Tanah Abang, setelah itu Terdakwa langsung ke kontrakan yang akan Terdakwa jadikan tempat usaha konveksi sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan ROBİTOH dan dua orang calon penjahit asal pemalang yang langsung berkenalan dengan Terdakwa mengaku bernama MAS PUR dan RAJUDIN beberapa hari kemudian Usaha Konveksi yang Terdakwa lakukan mulai berjalan.
- Bahwa pada tanggal 11 April 2013 Terdakwa memindahkan tempat usaha keonveksi di belakang komplek Pondok Kacang Prima (dekat rumah gadang) dengan alasan karena kontrakan untuk konfeksi sebelumnya sangat sempit. Ketika itu juga karyawan konveksi yang menjadi usaha Terdakwa juga bertambah lagi dua orang yaitu AMİR dan MUSTOFA yang merupakan

Hal.15 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua minggu kemudian Terdakwa mendapatkan kabar bahwa BANG KAMAL meninggal dunia karena tertembak pada saat penangkapan terhadapnya dalam perkara perampokan Toko Emas di Tambora.
- Bahwa sekitar awal bulan April tahun 2013 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa membeli perlengkapan menjahit dan bahan-bahan untuk menjahit di Tanah Abang pada saat berbelanja, Terdakwa ditelpon oleh ROBITOH alias BOIM yang menanyakan tentang keberadaan Terdakwa karena ingin bertemu.
- Bahwa ketika itu ROBITOH alias BOIM menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) tas plastik warna hitam dan kertas selebar sambil berkata “ini uang, tolong serahkan ke nama-nama yang ada di kertas itu, kalau sudah ada tanda berarti sudah Terdakwa sampaikan”. Setelah itu ROBITOH alias BOIM berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka bungkusan plastik yang diserahkan oleh ROBITOH alias BOIM kepada Terdakwa, isi plastik tersebut adalah uang. Kemudian Terdakwa membuka catatan yang diserahkan ROBITOH alias BOIM kepada Terdakwa Seingat Terdakwa dalam catatan tersebut dituliskan nama dan jumlah uang yang harus Terdakwa serahkan. Maka Terdakwa langsung memisahkan uang sesuai dengan catatan tersebut yaitu :
- ROBITOH alias BOIM sudah diberi tanda atau sudah diambil uangnya langsung oleh ROBITOH alias BOIM sebesar Rp. 2.100.000,- .
- RIJAL diberi tanda atau sudah diambil uangnya langsung oleh ROBITOH alias BOIM sebesar Rp. 2.300.000,-.
- BENI mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.300.000,- .
- AGUNG mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,-.
- Terdakwa sendiri mendapat uang sebesar Rp. 1.900.000,-.

Di catatan tersebut juga tertulis nama-nama isteri yang ditinggalkan suami karena ditahan oleh kepolisian dalam kasus tindak pidana terorisme yaitu :

- Isteri dari JAMAL mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,-
- Isteri SOFYAN mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,-.
- Isteri KIKI mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,-.
- Isteri dari YUSUF RIZALDI mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Istri dari teman yang meninggal dunia pada saat dilakukan penangkapan oleh Kepolisian yaitu :

- Istri BANG KAMAL mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,-.
- Istri KODRAT mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,-.
- Bahwa untuk pendistribusian uang tersebut tidak Terdakwa ingat lagi waktu dan tempat Terdakwa menyerahkannya tetapi uang tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada nama yang tertulis dalam kertas yang diserahkan kepada Terdakwa, kecuali uang untuk BENI sejumlah Rp. 2.300.000,- Terdakwa titipkan beberapa hari kemudian kepada ROBITOH alias BOIM karena ROBITOH alias BOIM sering bertemu BENI.
- Bahwa beberapa hari kemudian BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA mengajak Terdakwa untuk makan malam di rumah makan sate kambing di Pamulang Setelah itu BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA langsung meninggalkan rumah Terdakwa. Sekitar jam 19.15 Wib dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju kerumah makan sate kambing yang dimaksud. Sesampianya disana BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA sudah duduk dimeja rumah makan bersama UCUP, ROBITOH alias BOIM. Terdakwa menuju ke meja tersebut, setelah bergabung Terdakwa bersama BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA, UCUP dan ROBITOH alias BOIM memesan sate kambing. dalam pertemuan tersebut BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA sempat memberitahukan bahwa rumahnya yang berada di Alas Roban Jawa tengah sudah pernah di di geledah oleh Kepolisian tetapi BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA tidak ada ditempat ketika pengeledahan berlangsung, masih ada pembicaraan lain yang tidak Terdakwa ingat lagi tentang apa saja. Setelah makan Terdakwa langsung pulang kerumah sedangkan BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA, UCUP dan ROBITOH alias BOIM tidak Terdakwa ketahui pergi kemana setelah dari rumah makan tersebut.
- Bahwa sekitar pertengahan bulan April 2013 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh ROBITOH alias BOIM yang meminta Terdakwa untuk menemuinya

Hal.17 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Warung makan sate kambing di Pamulang. Karena secara kebetulan AGUNG berada di rumah Terdakwa maka Pada saat itu juga Terdakwa dibonceng oleh AGUNG menggunakan sepeda motor menuju kerumah makan yang dimaksud. Setelah menunggu sesaat ROBİTOH alias BOİM tiba juga di rumah makan tersebut. Kemudian ROBİTOH alias BOİM masuk kedalam rumah makan dan memesan makanan tetapi masakan belum tersedia sehingga ROBİTOH alias BOİM meminta Terdakwa untuk mengikuti ROBİTOH dari belakang yang menggunakan sepeda motor. Hingga akhirnya ROBİTOH alias BOİM berhenti di rumah makan Sederhana Pondok Cabe. Terdakwa bersama AGUNG dan ROBİTOH alias BOİM masuk kedalam rumah makan dan duduk di meja yang kosong. Terdakwa bersama AGUNG dan ROBİTOH alias BOİM memesan makanan. Setelah memesan makanan ROBİTOH alias BOİM menyerahkan 2 (dua) kantong plastik berwarna hitam kepada Terdakwa sambil berkata “itu ada dua bungkus, satukan saja, itu uang dari ABU ROBAN jumlahnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) kemudian Terdakwa memasukan bungkus plastik itu ke kantong celana cargo yang Terdakwa gunakan ketika itu. Ketika hidangan telah tersedia maka Terdakwa bersama AGUNG dan ROBİTOH alias BOİM langsung makan. Tanpa ada pembicaraan apa-apa selain penyerahan uang tersebut maka setelah makan ROBİTOH alias BOİM langsung membayar makanan dan mengajak untuk pulang. Dari rumah makan tersebut Terdakwa dan ROBİTOH alias BOİM langsung berpisah. Sesampainya dirumah Terdakwa menyimpan tas plastik berisi uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) tersebut kedalam lemari ruang tamu tempat tinggal Terdakwa.

- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- Terdakwa jadikan untuk tambahan modal usaha konveksi, diantaranya yang Terdakwa ingat adalah yang pertama uang sebesar Rp 40.000.000,- Terdakwa gunakan untuk ;
 - membeli 2 (dua) unit mesin jahit seharga Rp. 3.200.000,-,
 - membeli 1 (satu) unit mesin obrash seharga Rp. 2.300.000,-Selanjutnya sisa uang Rp 40.000.000,- Terdakwa jadikan satu dengan uang yang diberikan kedua kali uang sebesar Rp.60.000.000,-, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk :
 - Membeli bahan celana cargo sebesar sekitar 500 yar dengan harga sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta).
 - Membeli alat-alat jahit sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - Membayar gaji karyawan kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya sewa tempat kontrakan Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Dan biaya lainnya yang bersifat operasional (makan, bensin, jajan dan lain-lain) Terdakwa tidak ingat lagi

- Bahwa walaupun AGUS dan ROBITOH alias BOIM saat menyerahkan uang tersebut tidak memberitahukan kepada Terdakwa dari mana asal usul dari uang yang diserahkan kepada Terdakwa, tetapi menurut Terdakwa uang tersebut berasal dari fa'i yang dilakukan oleh beberapa orang anggota jamaah ABU ROBAN.
- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa bersama AGUNG ditangkap oleh Kepolisian di halaman rumah tempat tinggal Terdakwa Jalan Aria Putra Nomor 31 RT 03 RW 03 Kelurahan Serua Indah Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Selatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF bersama dengan ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA (meninggal dunia), AGUS WIDARTO (berkas terpisah), AGUNG alias PRIMUS (DPO), RABITHAH (berkas terpisah)**, sekitar bulan maret tahun 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 atau setidaknya di waktu lain dalam Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 bertempat di masjid Al Kautsar Pamulang dan di rumah makan Padang Sederhana Pondok Cabe, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 249/KMA/SK/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias**

Hal.19 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROF, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tahun awal tahun 2004 Terdakwa bekerja sebagai pedagang rokok kaki lima di di Jalan Petogogan I Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Karena Terdakwa ingin mandiri maka Terdakwa tidak tinggal dengan orang tua dan memilih untuk menyewa kamar kos di Jalan Petogogan I gang V Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Usaha dagang rokok tersebut dimulai sejak pukul 05.00 Wib hingga pukul 17.00 Wib. Selesai melaksanakan kerja, Terdakwa menyempatkan diri untuk melaksanakan shalat maghrib di Mesjid Al-Makmur Jalan Petogogan I Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Apabila di Mesjid tersebut dilaksanakan pegajian setelah shalat maghrib maka Terdakwa menyempatkan diri untuk mengikutinya.
- Bahwa setelah beberapa kali mengikuti pengajian tersebut Terdakwa semakin ingin belajar lebih dalam lagi tentang agama Islam
- Bahwa IRFAN yang merupakan teman Terdakwa sejak di SMP mengajak Terdakwa untuk mengikuti pengajian yang dilaksanakan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pengajian tersebut dilaksanakan setiap hari Selasa di Basemant II Lahan Parkir Bursa Efek Jakarta Setelah shalat ashar hingga menjelang shalat maghrib yang diisi oleh ABDUL HAKIM AMIR ABDAD isi dari pengajian tersebut mengupas tentang Tauhid, Penjelasan tentang sifat-sifat Allah, hukum ekonomi Islam secara umum.
- Bahwa setelah beberapa kali mengikuti pengajian tersebut IRFAN mengajak Terdakwa lagi untuk menghadiri pengajian yang dilaksanakan oleh Dewan Dakwah Islam (DDI) di Mesjid yang namanya tidak Terdakwa ketahui namanya di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramatraya Jakarta Pusat dan yang mengisi pengajian tersebut adalah YAZID JAWAS yang menyampaikan tentang fikih

- Bahwa dalam suatu kesempatan setelah Terdakwa dan IRFAN selesai shalat maghrib di Mesjid Al Kautsar jalan jembatan Utara Jalan Petogogan I Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tiba-tiba teman dari IRFAN menyampaikan kepada IRFAN bahwa besok harinya ada pelaksanaan pengajian yang pelaksanaannya dari jam 08.00 Wib hingga jam 09.30 Wib di Mesjid An-Nikmah Lebak Bulus Jakarta Selatan yang diisi oleh AMAN ABDURRAHMAN dan keesokan paginya Terdakwa menuju ke Mesjid tersebut, sesampainya disana Terdakwa melihat banyak orang yang sudah tiba dan belum ada yang Terdakwa kenal.
- Bahwa dalam pengajian tersebut para peserta pengajian diberikan 3 (tiga) lembar kertas yang berisi tentang pokok-pokok pengajian tersebut yang langsung dijelaskan oleh AMAN ABDURRAHMAN dan pengajian tersebut membahas tentang Ashludinul Islam atau pokok-pokok ajaran Islam yang isinya sudah tidak Terdakwa ingat lagi.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa merasa tertarik untuk ikut lagi dalam kajian yang diisi oleh AMAN ABDURRAHMAN karena Terdakwa merasa kajian yang diberikan belum pernah Terdakwa dapatkan ditempat pengajian Terdakwa sebelumnya dan akhirnya Terdakwa mencari tahu jadwal kajian yang diisi oleh AMAN ABDURRAHMAN kepada kepada peserta pengajian yang hadir ketika itu setelah mengetahui jadwal dan tempat kajian yang diisi oleh AMAN ABDURRAHMAN akhirnya hampir setiap kajian AMAN ABDURRAHMAN Terdakwa hadir.
- Bahwa kajian yang disampaikan oleh AMAN ABDURRAHMAN hampir semuanya sama tetapi semakin hari semakin memperdalam pembahasannya. Adapun yang dibahas dalam kajian AMAN ABDURRAHMAN diantaranya tentang Hukum demokrasi dipandang secara syar`e menurut AMAN ABDURRAHMAN hukum demokrasi adalah hukum yang dibuat oleh manusia sedangkan hukum Syar`i berasal dari Allah, hukum yang wajib dilaksanakan adalah hukum Allah sehingga syirik

Hal.21 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya apabila patuh kepada demokrasi yang menjalankan demokrasi dan yang memerintahkan agar berjalannya demokrasi disebut thogut. Thogut adalah sesuatu yang melampaui batas, artinya seseorang yang meminta agar orang mengikuti hukum yang dibuat oleh manusia dan sementara hukum yang benar benar adalah hukum Allah maka orang tersebut diposisikan sebagai thogut.

- Bahwa setelah beberapa kali ikut dalam pengajian tersebut akhirnya Terdakwa juga mengenal beberapa orang yang sering bertemu dengan Terdakwa apabila pelaksanaan kajian AMAN ABDURRAHMAN dilaksanakan yaitu SYARIF HIDAYAT, CHANDRA, ABU RIFKI, KAMALUDDIN, MAS HADI, PAK EMAN, PAK ANTON, PAK HIRO, ABU HAIKAL, MUS`AF, DAUD, AFIF, AMAR, HUBAIDAH, WASIT dan beberapa orang lagi yang tidak Terdakwa ingat namanya.
- Bahwa beberapa minggu kemudian Terdakwa diberitahu oleh IRFAN bahwa di rumah AMAN ABDURRAHMAN juga dilaksanakan pengajian khusus untuk wanita menurut IRFAN apabila berminat mendengar kajian tersebut datang saja ke rumah kontrakan AMAN ABDURRAHMAN di Cimanggis nantinya kaum lelaki tidak akan bergabung dengan para kaum perempuan tetapi memisahkan diri.
- Bahwa Keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa tiba di rumah kontrakan AMAN ABDURRAHMAN, ternyata pengajian belum dimulai, disana Terdakwa bertemu dengan AMAN ABDURRAHMAN, SAMSUL, AFIF, FERDI, CANDRA, WASIT, SYARIF HIDAYAT dan beberapa orang yang tidak Terdakwa ingat lagi serta beberapa orang kaum perempuan yang telah siap menerima kajian dari AMAN ABDURRAHMAN Ketika kajian akan dimulai **tiba-tiba terdengar ledakan yang disertai asap berasal dari belakang rumah INGGRIT** rumah yang ditempati oleh INGGRIT terletak disamping rumah AMAN ABDURRAHMAN mendengar ledakan tersebut Terdakwa bersama yang lainnya menuju belakang rumah INGGRIT kemudian **anggota Kepolisian datang dan mengamankan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama AMAN ABDURRAHMAN, SAMSUL, AFIF, FERDI, CANDRA, WASIT, SYARIF HIDAYAT dan siapa saja yang ikut dalam kajian tersebut ke kantor Polisi setelah menjalani pemeriksaan akhirnya Terdakwa diperbolehkan pulang sementara AMAN ABDURRAHMAN, INGGRIT, AFIF, FERDI di tahan oleh Kepolisian dan beberapa orang yang kemudian ditangkap oleh Kepolisian terkait dengan ledakan tersebut seperti KAMALUDDIN, AGUS KUSDIANTO, AMAR, UBAIDAH, SYARIF HIDAYAT, MUS`AF.

- Bahwa dari kejadian tersebut Terdakwa mulai tidak lagi ikut serta dalam pengajian maupun taklim
- Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa mendapatkan informasi dari seorang teman yang sudah tidak Terdakwa ingat siapa orangnya yang memberitahukan bahwa akan dilaksanakan taklim yang mendengarkan tausyiah AMAN ABDURRAHMAN yang berbicara melalui telpon dari tahanan taklim tersebut dilaksanakan di rumah PAK IWAN Depok. Atas informasi tersebut keesokan harinya Terdakwa ke rumah PAK IWAN, disana Terdakwa bertemu dengan MUKHLIS, ABU MUSA, dan beberapa orang yang tidak Terdakwa ingat lagi. Setelah semua berkumpul ABU MUSA menelpon AMAN ABDURRAHMAN dan meminta agar memberikan tausyiah. Melalui telpon tersebut AMAN ABDURRAHMAN memberikan tausyiah dengan materi yang tidak Terdakwa ingat lagi. Pemberian tausyiah melalui Handphone oleh AMAN ABDURRAHMAN Terdakwa ikuti lagi dalam kesempatan berikutnya di Mesjid Baiturrahman Tanjung Barat Jakarta Selatan.
- Bahwa Sekitar tahun 2008 KAMALUDDIN bebas dari hukuman taklim mulai dilaksanakan lagi maka Terdakwa bersama MUKHLIS, PAK EMAN, DAUD, ABU MUSA, MAS ADI, PAK ANTON, PAK HIRO dan beberapa orang yang tidak Terdakwa ingat namanya mulai melaksanakan kembali Taklim yang diisi langsung oleh KAMALUDIN pelaksanaan taklim yang diisi oleh KAMALUDIN dilaksanakan setiap hari Minggu

Hal.23 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mesjid Baiturrahman Tanjung Barat Jakarta Selatan. Tausyiah yang diisi oleh KAMALUDDIN tentang kajian-kajian yang pernah diberikan oleh AMAN ABDURRAHMAN seperti Tauhid yang berisi tentang :

- Pokok-pokok ajaran islam.

Dalam materi ini dibahas tentang ibadah, amal saleh, zakat, puasa, jihad fisabilillah, infaq, sadaqah yang dimaksud dengan Jihad fisabilillah adalah berperang di jalan Allah. Sebelum melaksanakan jihad terlebih dahulu mempersiapkan diri untuk melaksanakan jihad yang disebut dengan I`dad.

- Syirik demokrasi.

Membahas tentang demokrasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

- Thogut.

- Bahwa pada awal tahun 2010 Terdakwa mengikuti pengajian yang dilaksanakan setiap hari Minggu jam 08.00 Wib hingga pukul 11.00 Wib di Mesjid Al-jihad di Cengkareng yang diisi oleh FAUZI alias OZI. Pelaksanaan pengajian tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal pembahasan materi seperti :

- Tahsin dilaksanakan dari jam 08.00 Wib s/d jam 09.00 Wita

Tahsin adalah pelajaran membaca Alqur`an yang baik dan benar.

- Bahasa Arab dilaksanakan dari jam 09.00 Wib s/d jam 10.00 Wib
- Tausyiah atau kajian dilaksanakan dari pukul 10 s/d jam 11.00

Dalam tausyiah atau kajian tersebut dikupas dari kitab Al Haqu Wal Yakin yang namanya tidak Terdakwa ingat namanya. Dalam kitab tersebut membahas tentang pendapat-pendapat ulama tentang suatu hukum.

- Bahwa dari beberapa kali mengikuti pengajian tersebut Terdakwa mengenal KIKI, ROBITO alias BOIM, EKO, ACENG, ARIFIN, SYAHID, TURBIN, JAMAL, MUKHLIS, BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA, KODRAT, TOGOG, KARDUS, RIZAL, NURUL HAQ.
- Bahwa selain melaksanakan pengajian Terdakwa juga pernah ikut serta dalam kegiatan i`dad yang dilaksanakan oleh peserta pengajian Mesjid Al-jihad di Cengkareng yang diisi oleh FAUZI alias OZI. I`dad tersebut dilaksanakan di daerah Cisaat Sukabumi Jawa Barat. I`dad yang dipimpin oleh KODRAT, adapun yang dilaksanakan dalam I`dad tersebut adalah :

- Beladiri diajarkan oleh ABDULLAH JAMIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melawan arus air pada malam hari.
- Menembak secara bergantian atas inisiatif sendiri dengan sasaran botol.
- Belajar membaca kompas diajarkan oleh KODRAT. Tujuan dilaksanakan Tadarus tersebut adalah mempersiapkan fisik untuk melaksanakan jihad.
- Bertepatan dengan penangkapan para peserta latihan militer di Aceh, pelaksanaan pengajian di Masjid Al-jihad di Cengkareng yang diisi oleh FAUZI alias OZI tiba-tiba berhenti dengan alasan yang tidak Terdakwa ketahui.
- Bahwa beberapa minggu kemudian AMAN ABDURRAHMAN ditangkap oleh kepolisian terkait dengan kasus latihan militer Aceh sehingga taklim yang dilaksanakan oleh AMAN ABDURRAHMAN tidak lagi terlaksana.
- Bawah pada tahun 2011 Terdakwa mendengar bahwa HALAWI MAKMUN akan mengisi kajian di Masjid Al-Huda Petukangan, karena selama ini Terdakwa hanya mendengar namanya saja maka Terdakwa menyempatkan diri untuk ikut dalam kajian tersebut. selain melaksanakan kajian di Masjid Al-Huda Petukangan HALAWI MAKMUN juga mengisi kajian di mesjid-mesjid yang berbeda. Apabila ada kesempatan maka Terdakwa menyempatkan diri untuk hadir dalam kajian yang diisi olehnya. HALAWI MAKMUN sering **membahas tentang Syirik Demokrasi**.
- Bahwa masih di tahun 2011 ketika Terdakwa sedang berbelanja untuk bahan membuat celana kargo di Tanah Abang, Terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang sering Terdakwa lihat dalam pelaksanaan kajian HALAWI MAKMUN, beberapa orang tersebut ternyata masing-masing memiliki usaha pedagang musiman di kaki lima tanah abang. Melihat demikian maka Terdakwa mencoba untuk mengenal lebih dekat dengan singgah di lokasi mereka berjualan ketika Terdakwa sedang berbelanja di Tanah Abang. Orang orang tersebut adalah BANG KAMAL, EDO, BOY, LUBIS, AYONG.
- Bahwa pada hari minggu dibulan Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di gunung Kamojang, dibentuk sebuah kelompok yang diberi naman kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT (MIB), selanjutnya semua mengadakan rembukan yang dipimpin oleh Abu Roban alias Naga tentang program-program MIB dimana dihasilkan bahwa maksud dan tujuan dari pembentukan Mujahidin Indonesia Barat (MIB) ada dua yaitu jangka pendek dan jangka panjang.

Hal.25 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Program jangka pendek yaitu mengumpulkan logistik baik berupa uang ataupun persenjataan yang akan digunakan untuk ber-Jihad, merapikan susunan anggota MIB yang sudah bergabung baik dalam hal ilmu syar'i atau aqidahnya maupun keahlian dalam hal berperang menggunakan persenjataan.
- d Program jangka panjang yaitu mewujudkan tegaknya Khilafah Islamiyah di dunia.
- Bahwa misi dari kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT/ MIB yaitu :
 - d Untuk meninggikan kalimat Allah di Indonesia .
 - e Menegakan Daulah Islamiah di Indonesia.
 - f Membantu terbentuknya Khilafah Islamiah dimuka bumi.

Sedangkan kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT dalam rangka mewujudkan misi tersebut antara lain :

- 4 Membeli persenjataan kepada UCU alias APIH.
- 5 Menyantuni para janda syuhada, umahat yang ditinggalkan pergi oleh suaminya ber-Jihad, atau yang suaminya dipenjara.
- 6 Membantu memberikan logistik (uang atau persenjataan) kepada kelompok Jihad yang lain (namun Terdakwa tidak mengetahui kelompok Jihad yang telah dibantu oleh kelompok Terdakwa karena yang bertugas menyalurkannya adalah BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan Bang NAGA).
- Bahwa kelompok/organisasi MUJAHIDIN INDONESIA BARAT (MIB) adalah suatu organisasi yang sifatnya tertutup yang mempunyai tujuan untuk menegakkan Daulah Islamiah di Indonesia .
- Bahwa maksud dan tujuan kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB) melaksanakan Fa'i (perampokan) adalah untuk operasional kelompok Mujahidin Indonesia Barat dalam menjalankan misinya antara lain untuk meninggikan kalimat Allah di Indonesia, menegakkan Daulah Islamiah di Indonesia dan membantu terbentuknya Khilafah Islamiah di muka bumi, sedangkan uang hasil Fa'i (perampokan) oleh kelompok Mujahidin Indonesia Barat telah digunakan untuk :
 - 8 Biaya makan anggota sehari-hari selama ber-Jihad;
 - 9 Membeli kendaraan operasional (sepeda motor);
 - 10 Biaya pembelian senjata api kelompok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Biaya mengontrak rumah yang akan dijadikan sebagai save pos dan tempat berkumpul anggota kelompok;

12 Untuk kesejahteraan keluarga masing-masing anggota kelompok yang diberikan setiap bulan yang cara pembagiannya menggunakan metode santunan sesuai jabatan di kelompok MIB, jumlah anak dan jumlah isteri;

13 Menyantuni janda-janda/umahat mujahidin di luar anggota kelompok;

14 Membantu kegiatan pelatihan militer oleh ikhwan-ikhwan di Poso dan Makasar;

- Bahwa untuk melaksanakan misi kelompok Mujahidin Indonesia Barat pimpinan ABU ROBAN telah mempersiapkan kekuatan kelompok baik dalam hal logistik yaitu berupa persenjataan dan dana, dan dalam hal kekuatan personilnya yang berjumlah sekitar 60(enam puluh) orang untuk menghadapi tahun 2014 yang menurut perkiraan pimpinan MIB yaitu BAMBANG alias ABU ROBAN bahwa pada tahun 2014 akan terjadi konflik sosial, sehingga nantinya akan dimanfaatkan oleh kelompok MIB untuk melakukan Jihad demi tercapainya visi MIB yaitu menegakkan Syariat Islam di Indoensia;
- Bahwa sekitar tahun 2012 kelompok dibawah pimpinan ABU ROBAN dalam rangka melaksanakan Jihad Fisabilillah juga telah memberangkatkan AGUNG FAUZI alias LUKMAN alias JUNAEDI alias JUNET dan TONI ke Makasar untuk melaksanakan amaliah pembunuhan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan SYAHRUL YASIN LIMPO, namun setelah beberapa hari berada di Makasar selanjutnya AGUNG FAUZI diberangkatkan ke Poso untuk melakukan pelatihan militer pimpinan SANTOSO (DPO), sedangkan TONI kembali lagi ke Jakarta, dan ketika AGUNG FAUZI telah bergabung dengan SANTOSO untuk melakukan pelatihan militer terjadi penyisiran dan pengejaran oleh aparat kepolisian terhadap kelompok SANTOSO sehingga akhirnya AGUNG FAUZI berhasil melarikan diri dan kembali lagi ke Jakarta.
- Bahwa dalam melaksanakan Fa'i atau perampokan yang dilakukan oleh kelompok pimpinan ABU ROBAN yang menamakan diri sebagai Mujahidin Indonesia Barat (MIB) di beberapa tempat seperti di bank BPR Batu Jajar Bandung dan di Pos dan Giro Cibaduyut Bandung dengan menggunakan senjata api dan uang dari hasil Fa'i (perampokan) tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan Jihad Fisabilillah antara lain untuk membeli senjata api dan membantu pelatihan militer di daerah Poso dan Makasar telah menimbulkan rasa takut, resah, dan was-was, serta trauma baik kepada warga masyarakat sekitar pada umumnya dan karyawan bank, Pos dan Giro pada khususnya, serta telah menimbulkan kerugian materiil.

Hal.27 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang tidak Terdakwa ingat lagi di bulan Ramadhan tahun 2012 sekitar jam 13.00 Wib SAHED yang merupakan adik ipar dari isteri Terdakwa yang tinggal di rumah kontrakan yang berada disamping rumah kontrakan yang Terdakwa tempati di Jalan Aria Putra Nomor 31 RT 03 RW 03 Kelurahan Serua Indah Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Selatan menemui Terdakwa dan memberitahukan bahwa di rumah orang tua DAYAT di Cireunde akan dilaksanakan buka bersama, Sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa bersama SAHED berangkat ke rumah orang tua DAYAT menggunakan sepeda motor dan membawa sop kambing.
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa bersama SAHED langsung mempersiapkan makanan untuk berbuka. Ketika menjelang waktu berbuka, semua yang diundang oleh dayat untuk berbuka bersama telah hadir yaitu **AGUS KACAMATA, BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA, NURUL HAQ, BUDI, BANG KAMAL, BOY, EDO, LUBIS, AYONG, EKO, FAUZI alias OZI alias USTADZ OZI, ACENG, KARDUS, TOGOG, RIZAL, ARIFIN alias IFIN, ROBITOH alias BOIM, Terdakwa dan KIKI.**
- Bahwa setelah berbuka FAUZI alias OZI alias USTADZ OZI membuka pembicaraan yang intinya akan memilih seseorang dari yang hadir untuk menjadi Amir jamaah atau pimpinan jamaah dan pada saat itu FAUZI alias OZI alias USTADZ OZI langsung menunjuk KODRAT sebagai amir, FAUZI alias OZI alias USTADZ OZI juga meminta pendapat bagi yang hadir atas penunjukannya tersebut semua yang hadir menyetujui KODRAT dijadikan sebagai amir jamaah. Kemudian semua peserta bersalaman dengan KODRAT.
- Bahwa setelah bersalaman KODRAT, BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA, FAUZI alias OZI alias USTADZ OZI, SAHED masuk ke salah satu kamar yang berada di dalam rumah tersebut selebihnya hanya menunggu di ruangan tempat makanan dihidangkan sekitar setengah jam kemudian KODRAT, BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA, FAUZI alias OZI alias USTADZ OZI, SAHED keluar dari dalam kamar dan kembali beragbung dengan yang lainnya hingga acara selesai.
- Bahawa sekitar awal tahun 2013 ABU ROBAN alias UNTUNG dan UCUP datang ke rumah kontrakan yang Terdakwa tempati ketika itu BAMBANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA menanyakan kepada Terdakwa tentang rencana Terdakwa untuk mengembangkan usaha penjahitan rompi dan celana cargo yang Terdakwa jalani, Terdakwa menjawab siapa yang tidak mau usahanya berkembang. Lalu ABU ROBAN mulai menanyakan tentang jumlah pesanan pelanggan kepada Terdakwa dan sebagainya mengenai usaha Terdakwa tersebut. Setelah itu BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA dan UCUP pergi.

- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2013 BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA datang ke rumah Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “kalau kamu buka konveksi kira-kira butuh dana berapa tolong dirincikan” karena peralatan konveksi masih baru bagi Terdakwa maka Terdakwa langsung saja memutuskan dan menjawab “seratus juta” lalu BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA berkata “besok kamu ketemu dengan AGUS ba`da dzuhur di Mesjid Al-Kautsar Vila Dago ambil uang empat puluh juta dulu” setelah itu BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA langsung meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor menuju ke Mesjid Mesjid Al-Kautsar Vila Dago Pamulang Tangerang Selatan. Sesampainya disana Terdakwa melaksanakan shalat dzuhur, setelah shalat dzuhur Terdakwa menunggu kedatangan AGUS, sekitar dua puluh menit kemudian Terdakwa melihat AGUS tiba. ***AGUS langsung menemui Terdakwa sambil menyerahkan amplop berwarna coklat. Tanpa ada pembicaraan AGUS langsung meninggalkan Terdakwa. melihat demikian Terdakwa juga langsung pulang kerumah. Sesampainya dirumah Terdakwa membuka Amplop yang berisi uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dalam jumlah banyak kemudian Terdakwa menghitung jumlah nominal uang tersebut sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).***
- Bahwa pada hari Jum`at dengan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi kira-kira dibulan Maret 2013 sekitar 04.45 Wib Terdakwa melihat SAHED meninggalkan rumah, sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa bersama ROBITOH alias BOIM menuju ke Mesjid Al Munawarah di Pamulang untuk melaksanakan shalat Jum`at dipertengahan perjalanan ROBITOH alias BOIM memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Kepolisian sedang

Hal.29 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap pelaku perampokan Toko emas di Tabora. alamat tempat dilakukannya penangkapan oleh Kepolisian tersebut adalah alamat adiknya tetapi ROBITOH alias BOIM tidak bisa memastikan apakah itu adiknya atau bukan, setelah selesai shalat jum`at, Terdakwa dan ROBITOH bertemu dengan beberapa ikhwan, beberapa ikhwan bercerita bahwa ada penangkapan Terdakwa mendengar bahwa kepolisian melakukan penangkapan terhadap MAKMUR di bekasi karena terlibat dengan kasus perampokan emas di Tambora. Setelah itu Terdakwa dan ROBITOH alias BOIM meninggalkan Mesjid Al Munawarah di Pamulang.

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mendengar dari seseorang yang tidak Terdakwa ingat lagi namanya yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa masih ada pelaku perampokan Toko Emas di Tambora yang belum tertangkap salah satunya berinisial "SH" dan Terdakwa menduga bahwa "SH" tersebut adalah SAHED.
- Bahwa dua hari kemudian ROBITOH alias BOIM memberitahukan kepada Terdakwa bahwa KIKI yang merupakan adik kandung ROBITOH alias BOIM telah ditangkap sehubungan dengan perkara perampokan perampokan Toko Emas di Tambora. ROBITOH alias BOIM juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa KODRAT telah meninggal dunia karena tertembak ketika dilakukan penangkapan. Dari pemberitahuan tersebut Terdakwa memastikan bahwa "SH" adalah SAHED karena SAHED tidak kembali sejak beberapa hari yang lalu dan yang tertangkap adalah KIKI dan KODRAT yang merupakan pimpinan dan salah satu dari jamaah yang Terdakwa anggotai. Pada saat itu Terdakwa dapat menyimpulkan bahwa kegiatan jamaah yang salah satunya Terdakwa anggota memiliki kegiatan fa'i.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 karena Terdakwa sedang sibuk untuk membeli mesin konveksi maka Terdakwa meminta tolong kepada ROBITOH untuk menunggu 2 (dua) orang penjahit yang akan bekerja di konveksi yang akan Terdakwa buka. Terdakwa memberikan nomor handphone nomor salah satu penjahit tersebut dan meminta kepada ROBITOH menungunya di perempatan Ciledug sementara itu Terdakwa menuju ke Tanah abang dan membeli 2 (mesin) jahit dan 1 (satu) mesin obrash di toko elis Tanah Abang, setelah itu Terdakwa langsung ke kontrakan yang akan Terdakwa jadikan tempat usaha konveksi sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan ROBITOH dan dua orang calon penjahit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal pemalang yang langsung berkenalan dengan Terdakwa mengaku bernama MAS PUR dan RAJUDIN beberapa hari kemudian Usaha Konveksi yang Terdakwa lakukan mulai berjalan.

- Bahwa pada tanggal 11 April 2013 Terdakwa memindahkan tempat usaha keonveksi di belakang komplek Pondok Kacang Prima (dekat rumah gadang) dengan alasan karena kontrakan untuk konfeksi sebelumnya sangat sempit. Ketika itu juga karyawan konveksi yang menjadi usaha Terdakwa juga bertambah lagi dua orang yaitu AMIR dan MUSTOFA yang merupakan
- Bahwa dua minggu kemudian Terdakwa mendapatkan kabar bahwa BANG KAMAL meninggal dunia karena tertembak pada saat penangkapan terhadapnya dalam perkara perampokan Toko Emas di Tambora.
- Bahwa sekitar awal bulan April tahun 2013 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa membeli perlengkapan menjahit dan bahan-bahan untuk menjahit di Tanah Abang pada saat berbelanja, Terdakwa ditelpon oleh ROBITOH alias BOIM yang menanyakan tentang keberadaan Terdakwa karena ingin bertemu.
- Bahwa ketika itu ROBITOH alias BOIM menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) tas plastik warna hitam dan kertas selembor sambil berkata “ini uang, tolong serahkan ke nama-nama yang ada di kertas itu, kalau sudah ada tanda berarti sudah Terdakwa sampaikan”. Setelah itu ROBITOH alias BOIM berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka bungkusan plastik yang diserahkan oleh ROBITOH alias BOIM kepada Terdakwa, isi plastik tersebut adalah uang. Kemudian Terdakwa membuka catatan yang diserahkan ROBITOH alias BOIM kepada Terdakwa Seingat Terdakwa dalam catatan tersebut dituliskan nama dan jumlah uang yang harus Terdakwa serahkan. Maka Terdakwa langsung memisahkan uang sesuai dengan catatan tersebut yaitu :
- ROBITOH alias BOIM sudah diberi tanda atau sudah diambil uangnya langsung oleh ROBITOH alias BOIM sebesar Rp. 2.100.000,- .
- RIJAL diberi tanda atau sudah diambil uangnya langsung oleh ROBITOH alias BOIM sebesar Rp. 2.300.000,-.
- BENI mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.300.000,- .
- AGUNG mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,-.

Hal.31 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sendiri mendapat uang sebesar Rp. 1.900.000,-.

Di catatan tersebut juga tertulis nama-nama isteri yang ditinggalkan suami karena ditahan oleh kepolisian dalam kasus tindak pidana terorisme yaitu :

- Isteri dari JAMAL mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,-
- Isteri SOFYAN mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,-.
- Isteri KIKI mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,-.
- Isteri dari YUSUF RIZALDI mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,-.

Dan Isteri dari teman yang meninggal dunia pada saat dilakukan penangkapan oleh Kepolisian yaitu :

- Isteri BANG KAMAL mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,-.
- Isteri KODRAT mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,-.
- Bahwa untuk pendistribusian uang tersebut tidak Terdakwa ingat lagi waktu dan tempat Terdakwa menyerahkannya tetapi uang tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada nama yang tertulis dalam kertas yang diserahkan kepada Terdakwa, kecuali uang untuk BENI sejumlah Rp. 2.300.000,- Terdakwa titipkan beberapa hari kemudian kepada ROBITOH alias BOIM karena ROBITOH alias BOIM sering bertemu BENI.
- Bahwa beberapa hari kemudian BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA mengajak Terdakwa untuk makan malam di rumah makan sate kambing di Pamulang Setelah itu BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA langsung meninggalkan rumah Terdakwa. Sekitar jam 19.15 Wib dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju kerumah makan sate kambing yang dimaksud. Sesampianya disana BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA sudah duduk dimeja rumah makan bersama UCUP, ROBITOH alias BOIM. Terdakwa menuju ke meja tersebut, setelah bergabung Terdakwa bersama BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA, UCUP dan ROBITOH alias BOIM memesan sate kambing. dalam pertemuan tersebut BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA sempat memberitahukan bahwa rumahnya yang berada di Alas Roban Jawa tengah sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah di di geledah oleh Kepolisian tetapi BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA tidak ada ditempat ketika pengeledahan berlangsung, masih ada pembicaraan lain yang tidak Terdakwa ingat lagi tentang apa saja. Setelah makan Terdakwa langsung pulang kerumah sedangkan BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA, UCUP dan ROBITOH alias BOIM tidak Terdakwa ketahui pergi kemana setelah dari rumah makan tersebut.

- Bahwa sekitar pertengahan bulan April 2013 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh ROBITOH alias BOIM yang meminta Terdakwa untuk menemuinya di Warung makan sate kambing di Pamulang. Karena secara kebetulan AGUNG berada di rumah Terdakwa maka Pada saat itu juga Terdakwa dibonceng oleh AGUNG menggunakan sepeda motor menuju kerumah makan yang dimaksud. Setelah menunggu sesaat ROBITOH alias BOIM tiba juga di rumah makan tersebut. Kemudian ROBITOH alias BOIM masuk kedalam rumah makan dan memesan makanan tetapi masakan belum tersedia sehingga ROBITOH alias BOIM meminta Terdakwa untuk mengikuti ROBITOH dari belakang yang menggunakan sepeda motor. Hingga akhirnya ROBITOH alias BOIM berhenti di rumah makan Sederhana Pondok Cabe. Terdakwa bersama AGUNG dan ROBITOH alias BOIM masuk kedalam rumah makan dan duduk di meja yang kosong. Terdakwa bersama AGUNG dan ROBITOH alias BOIM memesan makanan. Setelah memesan makanan ROBITOH alias BOIM menyerahkan 2 (dua) kantong plastik berwarna hitam kepada Terdakwa sambil berkata "itu ada dua bungkus, satukan saja, itu uang dari ABU ROBAN jumlahnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) kemudian Terdakwa memasukan bungkus plastik itu kekantong celana cargo yang Terdakwa gunakan ketika itu. Ketika hidangan telah tersedia maka Terdakwa bersama AGUNG dan ROBITOH alias BOIM langsung makan. Tanpa ada pembicaraan apa-apa selain penyerahan uang tersebut maka setelah makan ROBITOH alias BOIM langsung membayar makanan dan mengajak untuk pulang. Dari rumah makan tersebut Terdakwa dan ROBITOH alias BOIM langsung berpisah. Sesampainya dirumah Terdakwa menyimpan tas plastik berisi uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) tersebut kedalam lemari ruang tamu tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- Terdakwa jadikan untuk tambahan modal usaha konveksi, diantaranya yang Terdakwa ingat adalah yang pertama uang sebesar Rp 40.000.000,- Terdakwa gunakan untuk ;
 - membeli 2 (dua) unit mesin jahit seharga Rp. 3.200.000,-,

Hal.33 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membeli 1 (satu) unit mesin obrash seharga Rp. 2.300.000,-
Selanjutnya sisa uang Rp 40.000.000,- Terdakwa jadikan satu dengan uang yang diberikan kedua kali uang sebesar Rp.60.000.000,-, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk :
 - Membeli bahan celana cargo sebesar sekitar 500 yar dengan harga sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta).
 - Membeli alat-alat jahit sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - Membayar gaji karyawan kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Biaya sewa tempat kontrakan Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Dan biaya lainnya yang bersifat operasional (makan, bensin, jajan dan lain-lain) Terdakwa tidak ingat lagi
- Bahwa walaupun AGUS dan ROBITOH alias BOIM saat menyerahkan uang tersebut tidak memberitahukan kepada Terdakwa dari mana asal usul dari uang yang diserahkan kepada Terdakwa, tetapi menurut Terdakwa uang tersebut berasal dari fa'i yang dilakukan oleh beberapa orang anggota jamaah ABU ROBAN.
 - Bahwa pada tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa bersama AGUNG ditangkap oleh Kepolisian di halaman rumah tempat tinggal Terdakwa Jalan Aria Putra Nomor 31 RT 03 RW 03 Kelurahan Serua Indah Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Selatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **ENDANG SARIFUDIN** alias **ABU HUZAIFAH** alias **LUPUS** alias **PROF** bersama dengan **ABU ROBAN** alias **UNTUNG** alias **BAMBANG NANGKA** (meninggal dunia), **AGUS WIDARTO** (berkas terpisah), **AGUNG** alias **PRIMUS** (DPO), **RABITHAH** (berkas terpisah), sekitar bulan maret tahun 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tahun 2013 bertempat di masjid Al Kautsar Pamulang dan di rumah makan Padang Sederhana Pondok Cabe, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 249/KMA/SK/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF**, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tahun awal tahun 2004 Terdakwa bekerja sebagai pedagang rokok kaki lima di di Jalan Petogogan I Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Karena Terdakwa ingin mandiri maka Terdakwa tidak tinggal dengan orang tua dan memilih untuk menyewa kamar kos di Jalan Petogogan I gang V Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Usaha dagang rokok tersebut dimulai sejak pukul 05.00 Wib hingga pukul 17.00 Wib. Selesai melaksanakan kerja, Terdakwa menyempatkan diri untuk melaksanakan shalat maghrib di Mesjid Al-Makmur Jalan Petogogan I Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Apabila di Mesjid tersebut dilaksanakan pengajian setelah shalat maghrib maka Terdakwa menyempatkan diri untuk mengikutinya.
- Bahwa setelah beberapa kali mengikuti pengajian tersebut Terdakwa semakin ingin belajar lebih dalam lagi tentang agama Islam
- Bahwa IRFAN yang merupakan teman Terdakwa sejak di SMP mengajak Terdakwa untuk mengikuti pengajian yang dilaksanakan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pengajian tersebut dilaksanakan setiap hari Selasa di Basemant II Lahan Parkir Bursa Efek Jakarta Setelah shalat ashar hingga menjelang shalat maghrib yang diisi oleh ABDUL HAKIM AMIR ABDAD isi dari pengajian tersebut mengupas tentang Tauhid, Penjelasan tentang sifat-sifat Allah, hukum ekonomi Islam secara umum.

Hal.35 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa kali mengikuti pengajian tersebut IRFAN mengajak Terdakwa lagi untuk menghadiri pengajian yang dilaksanakan oleh Dewan Dakwah Islam (DDI) di Mesjid yang namanya tidak Terdakwa ketahui namanya di Jalan Keramatraya Jakarta Pusat dan yang mengisi pengajian tersebut adalah YAZID JAWAS yang menyampaikan tentang fikih
- Bahwa dalam suatu kesempatan setelah Terdakwa dan IRFAN selesai shalat maghrib di Mesjid Al Kautsar jalan jembatan Utara Jalan Petogogan I Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tiba-tiba teman dari IRFAN menyampaikan kepada IRFAN bahwa besok harinya ada pelaksanaan pengajian yang pelaksanaannya dari jam 08.00 Wib hingga jam 09.30 Wib di Mesjid An-Nikmah Lebak Bulus Jakarta Selatan yang diisi oleh AMAN ABDURRAHMAN dan keesokan paginya Terdakwa menuju ke Mesjid tersebut, sesampainya disana Terdakwa melihat banyak orang yang sudah tiba dan belum ada yang Terdakwa kenal.
- Bahwa dalam pengajian tersebut para peserta pengajian diberikan 3 (tiga) lembar kertas yang berisi tentang pokok-pokok pengajian tersebut yang langsung dijelaskan oleh AMAN ABDURRAHMAN dan pengajian tersebut membahas tentang Ashludinul Islam atau pokok-pokok ajaran Islam yang isinya sudah tidak Terdakwa ingat lagi.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa merasa tertarik untuk ikut lagi dalam kajian yang diisi oleh AMAN ABDURRAHMAN karena Terdakwa merasa kajian yang diberikan belum pernah Terdakwa dapatkan ditempat pengajian Terdakwa sebelumnya dan akhirnya Terdakwa mencari tahu jadwal kajian yang diisi oleh AMAN ABDURRAHMAN kepada kepada peserta pengajian yang hadir ketika itu setelah mengetahui jadwal dan tempat kajian yang diisi oleh AMAN ABDURRAHMAN akhirnya hampir setiap kajian AMAN ABDURRAHMAN Terdakwa hadiri.
- Bahwa kajian yang disampaikan oleh AMAN ABDURRAHMAN hampir semuanya sama tetapi semakin hari semakin memperdalam pembahasannya. Adapun yang dibahas dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kajian AMAN ABDURRAHMAN diantaranya tentang Hukum demokrasi dipandang secara syar`e menurut AMAN ABDURRAHMAN hukum demokrasi adalah hukum yang dibuat oleh manusia sedangkan hukum Syar`i berasal dari Allah, hukum yang wajib dilaksanakan adalah hukum Allah sehingga syirik hukumnya apabila patuh kepada demokrasi yang menjalankan demokrasi dan yang memerintahkan agar berjalannya demokrasi disebut thogut. Thogut adalah sesuatu yang melampaui batas, artinya seseorang yang meminta agar orang mengikuti hukum yang dibuat oleh manusia dan sementara hukum yang benar benar adalah hukum Allah maka orang tersebut diposisikan sebagai thogut.

- Bahwa setelah beberapa kali ikut dalam pengajian tersebut akhirnya Terdakwa juga mengenal beberapa orang yang sering bertemu dengan Terdakwa apabila pelaksanaan kajian AMAN ABDURRAHMAN dilaksanakan yaitu SYARIF HIDAYAT, CHANDRA, ABU RIFKI, KAMALUDDIN, MAS HADI, PAK EMAN, PAK ANTON, PAK HIRO, ABU HAIKAL, MUS`AF, DAUD, AFIF, AMAR, HUBAIDAH, WASIT dan beberapa orang lagi yang tidak Terdakwa ingat namanya.
- Bahwa beberapa minggu kemudian Terdakwa diberitahu oleh IRFAN bahwa di rumah AMAN ABDURRAHMAN juga dilaksanakan pengajian khusus untuk wanita menurut IRFAN apabila berminat mendengar kajian tersebut datang saja ke rumah kontrakan AMAN ABDURRAHMAN di Cimanggis nantinya kaum lelaki tidak akan bergabung dengan para kaum perempuan tetapi memisahkan diri.
- Bahwa Keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa tiba di rumah kontrakan AMAN ABDURRAHMAN, ternyata pengajian belum dimulai, disana Terdakwa bertemu dengan AMAN ABDURRAHMAN, SAMSUL, AFIF, FERDI, CANDRA, WASIT, SYARIF HIDAYAT dan beberapa orang yang tidak Terdakwa ingat lagi serta beberapa orang kaum perempuan yang telah siap menerima kajian dari AMAN ABDURRAHMAN Ketika kajian akan dimulai tiba-tiba terdengar ledakan yang disertai asap berasal dari belakang rumah INGGRIT rumah yang

Hal.37 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh INGGRIT terletak disamping rumah AMAN ABDURRAHMAN mendengar ledakan tersebut Terdakwa bersama yang lainnya menuju belakang rumah INGGRIT kemudian anggota Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa bersama AMAN ABDURRAHMAN, SAMSUL, AFIF, FERDI, CANDRA, WASIT, SYARIF HIDAYAT dan siapa saja yang ikut dalam kajian tersebut ke kantor Polisi setelah menjalani pemeriksaan akhirnya Terdakwa diperbolehkan pulang sementara AMAN ABDURRAHMAN, INGGRIT, AFIF, FERDI di tahan oleh Kepolisian dan beberapa orang yang kemudian ditangkap oleh Kepolisian terkait dengan ledakan tersebut seperti KAMALUDDIN, AGUS KUSDIANTO, AMAR, UBAIDAH, SYARIF HIDAYAT, MUS'AF.

- Bahwa dari kejadian tersebut Terdakwa mulai tidak lagi ikut serta dalam pengajian maupun taklim
- Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa mendapatkan informasi dari seorang teman yang sudah tidak Terdakwa ingat siapa orangnya yang memberitahukan bahwa akan dilaksanakan taklim yang mendengarkan tausyiah AMAN ABDURRAHMAN yang berbicara melalui telpon dari tahanan taklim tersebut dilaksanakan di rumah PAK IWAN depok. Atas informasi tersebut keesokan harinya Terdakwa ke rumah PAK IWAN, disana Terdakwa bertemu dengan MUKHLIS, ABU MUSA, dan beberapa orang yang tidak Terdakwa ingat lagi. Setelah semua berkumpul ABU MUSA menelpon AMAN ABDURRAHMAN dan meminta agar memberikan tausyiah. Melalui telpon tersebut AMAN ABDURRAHMAN memberikan tausyiah dengan materi yang tidak Terdakwa ingat lagi. Pemberian tausyiah melalui Handphone oleh AMAN ABDURRAHMAN Terdakwa ikuti lagi dalam kesempatan berikutnya di Mesjid Baiturrahman Tanjung Barat Jakarta Selatan.
- Bahwa Sekitar tahun 2008 KAMALUDDIN bebas dari hukuman taklim mulai dilaksanakan lagi maka Terdakwa bersama MUKHLIS, PAK EMAN, DAUD, ABU MUSA, MAS ADI, PAK ANTON, PAK HIRO dan beberapa orang yang tidak Terdakwa ingat namanya mulai melaksanakan kembali Taklim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diisi langsung oleh KAMALUDIN pelaksanaan taklim yang diisi oleh KAMALUDIN dilaksanakan setiap hari Minggu di Masjid Baiturrahman Tanjung Barat Jakarta Selatan. Tausyiah yang diisi oleh KAMALUDDIN tentang kajian-kajian yang pernah diberikan oleh AMAN ABDURRAHMAN seperti Tauhid yang berisi tentang :

- Pokok-pokok ajaran islam.

Dalam materi ini dibahas tentang ibadah, amal saleh, zakat, puasa, jihad fisabilillah, infaq, sadaqah yang dimaksud dengan Jihad fisabilillah adalah berberang diajalan Allah. Sebelum melaksanakan jihad terlebih dahulu mempersiapkan diri untuk melaksanakan jihad yang disebut dengan I`dad.

- Syirik demokrasi.

Membahas tentang demokrasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

- Thogut.

- Bahwa pada awal tahun 2010 Terdakwa mengikuti pengajian yang dilaksanakan setiap hari Minggu jam 08.00 Wib hingga pukul 11.00 Wib di Masjid Al-jihad di Cengkareng yang diisi oleh FAUZI alias OZI. Pelaksanaan pengajian tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal pembahasan materi seperti :

- Tahsin dilaksanakan dari jam 08.00 Wib s/d jam 09.00 Wita

Tahsin adalah pelajaran membaca Alqur`an yang baik dan benar.

- Bahasa Arab dilaksanakan dari jam 09.00 Wib s/d jam 10.00 Wib
- Tausyiah atau kajian dilaksanakan dari pukul 10 s/d jam 11.00

Dalam tausyiah atau kajian tersebut dikupas dari kitab Al Haqu Wal Yakin yang namanya tidak Terdakwa ingat namanya. Dalam kitab tersebut membahas tentang pendapat-pendapat ulama tentang suatu hukum.

- Bahwa dari beberapa kali mengikuti pengajian tersebut Terdakwa mengenal KIKI, ROBITO alias BOIM, EKO, ACENG, ARIFIN, SYAHID, TURBIN, JAMAL, MUKHLIS, BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA, KODRAT, TOGOG, KARDUS, RIZAL, NURUL HAQ.
- Bahwa selain melaksanakan pengajian Terdakwa juga pernah ikut serta dalam kegiatan i`dad yang dilaksanakan oleh peserta pengajian Masjid Al-jihad di Cengkareng yang diisi oleh FAUZI alias OZI. I`dad tersebut

Hal.39 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di daerah Cisaat Sukabumi Jawa Barat. T' dad yang dipimpin oleh KODRAT, adapun yang dilaksanakan dalam T' dad tersebut adalah :

- Beladiri diajarkan oleh ABDULLAH JAMIL.
 - Melawan arus air pada malam hari.
 - Menembak secara bergantian atas inisiatif sendiri dengan sasaran botol.
 - Belajar membaca kompas diajarkan oleh KODRAT. Tujuan dilaksanakan T' dad tersebut adalah mempersiapkan fisik untuk melaksanakan jihad.
 - Bertepatan dengan penangkapan para peserta latihan militer di Aceh, pelaksanaan pengajian di Mesjid Al-jihad di Cengkareng yang diisi oleh FAUZI alias OZI tiba-tiba berhenti dengan alasan yang tidak Terdakwa ketahui.
 - Bahwa beberapa minggu kemudian AMAN ABDURRAHMAN ditangkap oleh kepolisian terkait dengan kasus latihan militer Aceh sehingga taklim yang dilaksanakan oleh AMAN ABDURRAHMAN tidak lagi terlaksana.
 - Bawah pada tahun 2011 Terdakwa mendengar bahwa HALAWI MAKMUN akan mengisi kajian di Mesjid Al-Huda Petukangan, karena selama ini Terdakwa hanya mendengar namanya saja maka Terdakwa menyempatkan diri untuk ikut dalam kajian tersebut. selain melaksanakan kajian di Mesjid Al-Huda Petukangan HALAWI MAKMUN juga mengisi kajian di mesjid-mesjid yang berbeda. Apabila ada kesempatan maka Terdakwa menyempatkan diri untuk hadir dalam kajian yang diisi olehnya. HALAWI MAKMUN sering **membahas tentang Syirik Demokrasi.**
 - Bahwa masih di tahun 2011 ketika Terdakwa sedang berbelanja untuk bahan membuat celana kargo di Tanah Abang, Terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang sering Terdakwa lihat dalam pelaksanaan kajian HALAWI MAKMUN, beberapa orang tersebut ternyata masing-masing memiliki usaha pedagang musiman di kaki lima tanah abang. Melihat demikian maka Terdakwa mencoba untuk mengenal lebih dekat dengan singgah di lokasi mereka berjualan ketika Terdakwa sedang berbelanja di Tanah Abang. Orang orang tersebut adalah BANG KAMAL, EDO, BOY, LUBIS, AYONG.
 - Bahwa pada hari yang tidak Terdakwa ingat lagi di bulan Ramadhan tahun 2012 sekitar jam 13.00 Wib SAHED yang merupakan adik ipar dari isteri Terdakwa yang tinggal di rumah kontrakan yang berada disamping rumah kontrakan yang Terdakwa tempati di Jalan Aria Putra Nomor 31 RT 03 RW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Kelurahan Serua Indah Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Selatan menemui Terdakwa dan memberitahukan bahwa di rumah orang tua DAYAT di Cireunde akan dilaksanakan buka bersama, Sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa bersama SAHED berangkat ke rumah orang tua DAYAT menggunakan sepeda motor dan membawa sop kambing.

- Bahwa sesampainya disana Terdakwa bersama SAHED langsung mempersiapkan makanan untuk berbuka. Ketika menjelang waktu berbuka, semua yang diundang oleh dayat untuk berbuka bersama telah hadir yaitu **AGUS KACAMATA, BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA, NURUL HAQ, BUDI, BANG KAMAL, BOY, EDO, LUBIS, AYONG, EKO, FAUZI alias OZI alias USTADZ OZI, ACENG, KARDUS, TOGOG, RIZAL, ARIFIN alias IFIN, ROBITOH alias BOIM, Terdakwa dan KIKI.**
- Bahwa setelah berbuka FAUZI alias OZI alias USTADZ OZI membuka pembicaraan yang intinya akan memilih seseorang dari yang hadir untuk menjadi Amir jamaah atau pimpinan jamaah dan pada saat itu FAUZI alias OZI alias USTADZ OZI langsung menunjuk KODRAT sebagai amir, FAUZI alias OZI alias USTADZ OZI juga meminta pendapat bagi yang hadir atas penunjukannya tersebut semua yang hadir menyetujui KODRAT dijadikan sebagai amir jamaah. Kemudian semua peserta bersalaman dengan KODRAT.
- Bahwa setelah bersalaman KODRAT, BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA, FAUZI alias OZI alias USTADZ OZI, SAHED masuk ke salah satu kamar yang berada di dalam rumah tersebut selebihnya hanya menunggu di ruangan tempat makanan dihidangkan sekitar setengah jam kemudian KODRAT, BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA, FAUZI alias OZI alias USTADZ OZI, SAHED keluar dari dalam kamar dan kembali beragbung dengan yang lainnya hingga acara selesai.
- Bahwa sekitar awal tahun 2013 ABU ROBAN alias UNTUNG dan UCUP datang ke rumah kontrakan yang Terdakwa tempati ketika itu BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA menanyakan kepada Terdakwa tentang rencana Terdakwa untuk mengembangkan usaha penjahitan rompi dan celana cargo yang Terdakwa jalani, Terdakwa menjawab siapa yang tidak mau usahanya berkembang. Lalu ABU ROBAN

Hal.41 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai menanyakan tentang jumlah pesanan pelanggan kepada Terdakwa dan sebagainya mengenai usaha Terdakwa tersebut. Setelah itu BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA dan UCUP pergi.

- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2013 BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA datang ke rumah Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “kalau kamu buka konveksi kira-kira butuh dana berapa tolong dirincikan” karena peralatan konveksi masih baru bagi Terdakwa maka Terdakwa langsung saja memutuskan dan menjawab “seratus juta” lalu BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA berkata “besok kamu ketemu dengan AGUS ba`da dzuhur di Mesjid Al-Kautsar Vila Dago ambil uang empat puluh juta dulu” setelah itu BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA langsung meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor menuju ke Mesjid Mesjid Al-Kautsar Vila Dago Pamulang Tangerang Selatan. Sesampainya disana Terdakwa melaksanakan shalat dzuhur, setelah shalat dzuhur Terdakwa menunggu kedatangan AGUS, sekitar dua puluh menit kemudian Terdakwa melihat AGUS tiba. *AGUS langsung menemui Terdakwa sambil menyerahkan amplop berwarna cokelat. Tanpa ada pembicaraan AGUS langsung meninggalkan Terdakwa. melihat demikian Terdakwa juga langsung pulang kerumah. Sesampainya dirumah Terdakwa membuka Amplop yang berisi uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dalam jumlah banyak kemudian Terdakwa menghitung jumlah nominal uang tersebut sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).*
- Bahwa pada hari Jum`at dengan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi kira-kira dibulan Maret 2013 sekitar 04.45 Wib Terdakwa melihat SAHED meninggalkan rumah, sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa bersama ROBITOH alias BOIM menuju ke Mesjid Al Munawarah di Pamulang untuk melaksanakan shalat Jum`at dipertengahan perjalanan ROBITOH alias BOIM memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Kepolisian sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku perampokan Toko emas di Tabora. alamat tempat dilakukannya penangkapan oleh Kepolisian tersebut adalah alamat adiknya tetapi ROBITOH alias BOIM tidak bisa memastikan apakah itu adiknya atau bukan, setelah selesai shalat jum`at, Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBITOH bertemu dengan beberapa ikhwan, beberapa ikhwan bercerita bahwa ada penangkapan Terdakwa mendengar bahwa kepolisian melakukan penangkapan terhadap MAKMUR di Bekasi karena terlibat dengan kasus perampokan emas di Tambora. Setelah itu Terdakwa dan ROBITOH alias BOIM meninggalkan Mesjid Al Munawarah di Pamulang.

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mendengar dari seseorang yang tidak Terdakwa ingat lagi namanya yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa masih ada pelaku perampokan Toko Emas di Tambora yang belum tertangkap salah satunya berinisial "SH" dan Terdakwa menduga bahwa "SH" tersebut adalah SAHED.
- Bahwa dua hari kemudian ROBITOH alias BOIM memberitahukan kepada Terdakwa bahwa KIKI yang merupakan adik kandung ROBITOH alias BOIM telah ditangkap sehubungan dengan perkara perampokan perampokan Toko Emas di Tambora. ROBITOH alias BOIM juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa KODRAT telah meninggal dunia karena tertembak ketika dilakukan penangkapan. Dari pemberitahuan tersebut Terdakwa memastikan bahwa "SH" adalah SAHED karena SAHED tidak kembali sejak beberapa hari yang lalu dan yang tertangkap adalah KIKI dan KODRAT yang merupakan pimpinan dan salah satu dari jamaah yang Terdakwa anggotai. Pada saat itu Terdakwa dapat menyimpulkan bahwa kegiatan jamaah yang salah satunya Terdakwa anggota memiliki kegiatan fa'i.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 karena Terdakwa sedang sibuk untuk membeli mesin konveksi maka Terdakwa meminta tolong kepada ROBITOH untuk menunggu 2 (dua) orang penjahit yang akan bekerja di konveksi yang akan Terdakwa buka. Terdakwa memberikan nomor handphone nomor salah satu penjahit tersebut dan meminta kepada ROBITOH menungunya di perempatan Ciledug sementara itu Terdakwa menuju ke Tanah Abang dan membeli 2 (mesin) jahit dan 1 (satu) mesin obrash di toko elis Tanah Abang, setelah itu Terdakwa langsung ke kontrakan yang akan Terdakwa jadikan tempat usaha konveksi sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan ROBITOH dan dua orang calon penjahit asal pemalang yang langsung berkenalan dengan Terdakwa mengaku bernama MAS PUR dan RAJUDIN beberapa hari kemudian Usaha Konveksi yang Terdakwa lakukan mulai berjalan.

Hal.43 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 April 2013 Terdakwa memindahkan tempat usaha keonveksi di belakang komplek Pondok Kacang Prima (dekat rumah gadang) dengan alasan karena kontrakan untuk konfeksi sebelumnya sangat sempit. Ketika itu juga karyawan konveksi yang menjadi usaha Terdakwa juga bertambah lagi dua orang yaitu AMIR dan MUSTOFA yang merupakan
- Bahwa dua minggu kemudian Terdakwa mendapatkan kabar bahwa BANG KAMAL meninggal dunia karena tertembak pada saat penangkapan terhadapnya dalam perkara perampokan Toko Emas di Tambora.
- Bahwa sekitar awal bulan April tahun 2013 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa membeli perlengkapan menjahit dan bahan-bahan untuk menjahit di Tanah Abang pada saat berbelanja, Terdakwa ditelpon oleh ROBITOH alias BOIM yang menanyakan tentang keberadaan Terdakwa karena ingin bertemu.
- Bahwa ketika itu ROBITOH alias BOIM menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) tas plastik warna hitam dan kertas selebar sambil berkata “ini uang, tolong serahkan ke nama-nama yang ada di kertas itu, kalau sudah ada tanda berarti sudah Terdakwa sampaikan”. Setelah itu ROBITOH alias BOIM berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka bungkus plastik yang diserahkan oleh ROBITOH alias BOIM kepada Terdakwa, isi plastik tersebut adalah uang. Kemudian Terdakwa membuka catatan yang diserahkan ROBITOH alias BOIM kepada Terdakwa Seingat Terdakwa dalam catatan tersebut dituliskan nama dan jumlah uang yang harus Terdakwa serahkan. Maka Terdakwa langsung memisahkan uang sesuai dengan catatan tersebut yaitu :
 - ROBITOH alias BOIM sudah diberi tanda atau sudah diambil uangnya langsung oleh ROBITOH alias BOIM sebesar Rp. 2.100.000,- .
 - RIJAL diberi tanda atau sudah diambil uangnya langsung oleh ROBITOH alias BOIM sebesar Rp. 2.300.000,-.
 - BENI mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.300.000,- .
 - AGUNG mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,-.
 - Terdakwa sendiri mendapat uang sebesar Rp. 1.900.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di catatan tersebut juga tertulis nama-nama isteri yang ditinggalkan suami karena ditahan oleh kepolisian dalam kasus tindak pidana terorisme yaitu :

- Isteri dari JAMAL mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,-
- Isteri SOFYAN mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,-
- Isteri KIKI mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,-
- Isteri dari YUSUF RIZALDI mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,-

Dan Isteri dari teman yang meninggal dunia pada saat dilakukan penangkapan oleh Kepolisian yaitu :

- Isteri BANG KAMAL mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,-
- Isteri KODRAT mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,-
- Bahwa untuk pendistribusian uang tersebut tidak Terdakwa ingat lagi waktu dan tempat Terdakwa menyerahkannya tetapi uang tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada nama yang tertulis dalam kertas yang diserahkan kepada Terdakwa, kecuali uang untuk BENI sejumlah Rp. 2.300.000,- Terdakwa titipkan beberapa hari kemudian kepada ROBITOH alias BOIM karena ROBITOH alias BOIM sering bertemu BENI.
- Bahwa beberapa hari kemudian BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA mengajak Terdakwa untuk makan malam di rumah makan sate kambing di Pamulang Setelah itu BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA langsung meninggalkan rumah Terdakwa. Sekitar jam 19.15 Wib dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju kerumah makan sate kambing yang dimaksud. Sesampianya disana BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA sudah duduk dimeja rumah makan bersama UCUP, ROBITOH alias BOIM. Terdakwa menuju ke meja tersebut, setelah bergabung Terdakwa bersama BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA, UCUP dan ROBITOH alias BOIM memesan sate kambing. dalam pertemuan tersebut **BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA sempat memberitahukan bahwa rumahnya yang berada di Alas Roban Jawa tengah sudah pernah di di geledah oleh Kepolisian tetapi BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA tidak ada ditempat ketika**

Hal.45 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan berlangsung, masih ada pembicaraan lain yang tidak Terdakwa ingat lagi tentang apa saja. Setelah makan Terdakwa langsung pulang kerumah sedangkan BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA, UCUP dan ROBITOH alias BOIM tidak Terdakwa ketahui pergi kemana setelah dari rumah makan tersebut.

- Bahwa sekitar pertengahan bulan April 2013 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh ROBITOH alias BOIM yang meminta Terdakwa untuk menemuinya di Warung makan sate kambing di Pamulang. Karena secara kebetulan AGUNG berada di rumah Terdakwa maka Pada saat itu juga Terdakwa dibonceng oleh AGUNG menggunakan sepeda motor menuju kerumah makan yang dimaksud. Setelah menunggu sesaat ROBITOH alias BOIM tiba juga di rumah makan tersebut. Kemudian ROBITOH alias BOIM masuk kedalam rumah makan dan memesan makanan tetapi masakan belum tersedia sehingga ROBITOH alias BOIM meminta Terdakwa untuk mengikuti ROBITOH dari belakang yang menggunakan sepeda motor. Hingga akhirnya ROBITOH alias BOIM berhenti di rumah makan Sederhana Pondok Cabe. Terdakwa bersama AGUNG dan ROBITOH alias BOIM masuk kedalam rumah makan dan duduk di meja yang kosong. Terdakwa bersama AGUNG dan ROBITOH alias BOIM memesan makanan. Setelah memesan makanan ROBITOH alias BOIM menyerahkan 2 (dua) kantong plastik berwarna hitam kepada Terdakwa sambil berkata “itu ada dua bungkus, satukan saja, itu uang dari ABU ROBAN jumlahnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) kemudian Terdakwa memasukan bungkus plastik itu ke kantong celana cargo yang Terdakwa gunakan ketika itu. Ketika hidangan telah tersedia maka Terdakwa bersama AGUNG dan ROBITOH alias BOIM langsung makan. Tanpa ada pembicaraan apa-apa selain penyerahan uang tersebut maka setelah makan ROBITOH alias BOIM langsung membayar makanan dan mengajak untuk pulang. Dari rumah makan tersebut Terdakwa dan ROBITOH alias BOIM langsung berpisah. Sesampainya dirumah Terdakwa menyimpan tas plastik berisi uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) tersebut kedalam lemari ruang tamu tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- Terdakwa jadikan untuk tambahan modal usaha konveksi, diantaranya yang Terdakwa ingat adalah yang pertama uang sebesar Rp 40.000.000,- Terdakwa gunakan untuk ;
 - membeli 2 (dua) unit mesin jahit seharga Rp. 3.200.000,-,
 - membeli 1 (satu) unit mesin obrash seharga Rp. 2.300.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sisa uang Rp 40.000.000,- Terdakwa jadikan satu dengan uang yang diberikan kedua kali uang sebesar Rp.60.000.000,-, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk :

- Membeli bahan celana cargo sebesar sekitar 500 yar dengan harga sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta).
- Membeli alat-alat jahit sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Membayar gaji karyawan kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Biaya sewa tempat kontrakan Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Dan biaya lainnya yang bersifat operasional (makan, bensin, jajan dan lain-lain) Terdakwa tidak ingat lagi

- Bahwa walaupun AGUS dan ROBITOH alias BOIM saat menyerahkan uang tersebut tidak memberitahukan kepada Terdakwa dari mana asal usul dari uang yang diserahkan kepada Terdakwa, tetapi menurut Terdakwa uang tersebut berasal dari fa'i yang dilakukan oleh beberapa orang anggota jamaah ABU ROBAN.
- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa bersama AGUNG ditangkap oleh Kepolisian di halaman rumah tempat tinggal Terdakwa Jalan Aria Putra Nomor 31 RT 03 RW 03 Kelurahan Serua Indah Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Selatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf C Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

- 1 **LILI SUMANTRI**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal.47 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara atas nama ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui terdakwa dan teman-temannya ditangkap oleh Polisi karena diduga terlibat kasus terorisme, saksi merasa takut dan trauma dengan kejadian tersebut.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ENDANG alias LUPUS karena ENDANG alias LUPUS mengotak di Jl. Mesjid Darul Mualimin Kp. Pondok Aren Rt. 003 Rw. 007 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan.
- Bahwa benar rumah di Jl. Mesjid Darul Mualimin Kp. Pondok Aren Rt. 003 Rw. 007 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan disewa oleh beberapa laki-laki teman PAK KODRAT ABU BAKAR (alm) untuk dijadikan tempat usaha Konveksi.
- Bahwa benar Rumah kontrakan tersebut disewa sekitar awal tahun 2013
- Bahwa benar Saksi mengetahui kalau kegiatan kontrakan tersebut dijadikan sebagai tempat usaha konveksi setelah menantu dari PAK YASIN yang bernama KODRAT ABU BAKAR meninggal karena terlibat kasus perampokan di daerah Tambora, setelah itu tidak lama kemudian Saksi mengetahui bahwa rumah yang dihuni oleh KODRAT ABU BAKAR (alm) dan isterinya telah dikontrakan atau di sewa oleh temanya KODRAT ABU BAKAR (alm) bernama ENDANG untuk dijadikan tempat usaha konveksi.
- Bahwa benar Saksi pemilik kontrakan di Jl. Mesjid Darul Mualimin Kp. Pondok Aren Rt. 003 Rw. 007 No.36 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan karena rumah kontrakan tersebut milik dari mertuanya KODRAT ABU BAKAR (alm) bernama PAK HAJI YASIN.
- Bahwa benar terdakwa pernah datang kepada saksi dan mengatakan bahwa terdakwa mau melaporkan kepada ketua lingkungan setempat ingin menyewa kontrakan milik PAK HAJI YASIN kepada PAK RT 003 SAERUDIN.
- Bahwa benar Setelah itu Saksi tidak mengetahui kegiatan kontrakan konveksi tersebut karena yang mengontrak rumah kontrakan usaha konveksi jarang berkomunikasi dengan Saksi dan warga setempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak tahu jelas berapa orang namun Saksi perkiraan Saksi sekitar 4 (empat) orang yang mengontrak atau tinggal di kontrakan Jl. Mesjid Darul Mualimin Kp. Pondok Aren Rt. 003 Rw. 007 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bahwa orang-orang yang mengontrak di Jl. Mesjid Darul Mualimin Kp. Pondok Aren Rt. 003 Rw. 007 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan dijadikan tempat hasil usaha dari aksi perampokan oleh para pelaku teroris karena usaha konveksi tersebut tertutup dan jarang bergaul.
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 08 Juli tahun 2000 tiga belas, sekira pukul 13.00 wib proses penyitaan dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah kontrakan milik PAK HAJI YASIN yang beralamat di Jl. Mesjid Darul Mualimin Kp. Pondok Aren Rt. 003 Rw. 007 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan;
- Bahwa benar Saat itu ketika Saksi sedang berjaga pemacingan, tiba-tiba datang petugas dengan kepolisian berpakaian preman mengajak Saksi dan PAK RT 003 SAERUDIN untuk menyiasikan porses jalannya penyitaan yang dilakukan di rumah kontrakan milik PAK HAJI YASIN
- Bahwa benar yang berhasil disita oleh pihak kepolisian adalah 2 (dua) unit mesin jahit beserta mejanya dan 1 (satu) unit mesin obras.
Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

1. **SAERUDIN**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara atas nama ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa benar saksi mengenal wajah ENDANG karena ENDANG pernah datang menemui Saksi untuk menyerahkan data identitas pengontrak rumah yang berada di Jl. H. Sarmah RT.03 RW.07 No. 36 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Kab. Tangerang, orang tersebut menemui Saksi beserta dengan pemilik rumah yang bernama H. YASIN .

Hal.49 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ENDANG SARIFUDIN mengontrak di rumah yang berada di Jl. H. Sarmah RT.03 RW.07 No. 36 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Kab. Tangerang semenjak sekitar bulan April 2013,
- Bahwa benar ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF datang kerumah Saksi dengan ditemani oleh H. YASIN sebagai pemilik kontrakan, saat itu ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF datang dan menyerahkan KTP (kartu Tanda Penduduk) asli kepada Saksi namun saat itu Saksi menolaknya dan Saksi mengatakan kalau Saksi hanya butuh yang photocopy saja, selanjutnya ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF dan H. YASIN pulang, sambil mengatakan Saksi akan kembali besok untuk menyerahkan photocopy KTP,
- Bahwa benar setelah Saksi tunggu sekitar dua minggu, ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF tidak datang juga sehingga Saksi mendatangi rumah kontrakan yang berada di Jl. H. Sarmah RT.03 RW.07 No. 36 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Kab . Tangerang dan menemui ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF untuk meminta fotocopy KTP.
- Bahwa benar Saat Saksi bertemu dengan ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF ternyata fotocopy KTPnya belum siap, sehingga Saksi menyuruhnya untuk memfocopy KTP miliknya, sementara Saksi menunggu di rumah kontrakannya.
- Bahwa benar Setelah ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF kembali dan menyerahkan fotocopy KTP selanjutnya Saksipun pulang kerumah dan setelah pertemuan tersebut Saksi beberapa kali bertemu dengan ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF namun hanya berpapasan saja dan tidak berbincang-bincang.
- Bahwa benar Saksi mengetahui rumah H.YASIN yang dikontrak oleh ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF dipergunakan sebagai tempat usaha konveksi .
- Bahwa benar karyawan ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF yang Saksi ketahui berjumlah sekitar 5 orang, namun diantara 5 orang tersebut Saksi hanya mengenali mukanya dan tidak ingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya, walaupun ke lima orang tersebut telah Saksi mintai identitas KTP masing-masing.

- Bahwa benar yang Saksi ketahui bahwa kegiatan orang-orang yang bekerja dan tinggal di rumah yang dikontrak oleh ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF adalah menjahid, karena Saksi pernah datang sekitar 3 kali ke rumah kontrakan tersebut dan melihat dengan mata Saksi sendiri bahwa didalam rumah tersebut ada beberapa mesin jahit, mesin obras dan gulungan kain-kain serta kain yang sudah dipotong dan akan dijahit, sedangkan kegiatan lain Saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa benar pada tanggal 08 Juli 2013 Saksi mengikuti kegiatan penyitaan tersebut, penyitaan dilakukan di rumah milik H.YASIN yang di sewa oleh terdakwa,
 - Bahwa benar sekitar jam 11.00 Wib Saksi dihubungi oleh anggota Polsek Pondok Aren yang mengatakan kepada Saksi bahwa Polisi akan melakukan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, barang bukti tersebut berada di Jl. H. Sarmah RT.03 RW.07 No. 36 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Kab. Tangerang dimana diwilayah tersebut Saksi adalah merupakan ketua RT nya.
 - Bahwa benar Sekitar jam 11.30 Saksi mulai membuka gembok pintu gerbang rumah tersebut dan selanjutnya Saksi juga membuka pintu rumah tersebut yang akan dilakukan penyitaan dengan didampingi oleh aparat Kepolisian, setelah Saksi dan Polisi masuk selanjutnya Polisi mulai mengambil 2 buah mesin jahit dan 1 buah mesin obras untuk dibawa dan dilakukan penyitaan.
 - Bahwa benar Sekitar jam 12.15 wib Polisi selesai memeriksa dan menyita beberapa barang dari dalam rumah tersebut dan selanjutnya 2 buah mesin jahit beserta 1 buah mesin obras tersebut dibawa ke Polsek Pondok Aren.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

1 **Saksi : DODI ALIANUR AS, SH**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara atas nama ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Hal.51 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar Saksi bekerja di Bank BRI Unit Bulukarto selaku pimpinan Unit sejak tanggal 15 Januari 2013,
- Bahwa benar terjadinya perampokan di Bank BRI Unit Bulukarto, Pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar jam 15.30 Wib,
- Bahwa benar pada saat itu Saksi sedang ngobrol bersama teman teman (sesama pegawai Bank BRI Unit Bulukarto) yang berjumlah 6 orang yaitu TRI NOVERI, IFAN DEVIANUS, EKA PRASTYANINGSIH, DIANA SEBAYANG, GUNAWAN dan Saksi sendiri di ruang Nasabah/Bankinghall,
- Bahwa benar tiba tiba Saksi melihat 4 sepeda motor yang dikendarai berboncengan masuk ke halaman Bank BRI Unit Bulukarto dan mereka langsung memutar motornya mengarahkan ke jalan Raya,
- Bahwa benar selanjutnya Saksi melihat ada dua orang yang duluan turun dari sepeda motor dengan memakai helm dan muka tertutup kain langsung masuk ke dalam Bank BRI Unit Bulukarto dan yang pertama masuk langsung menodongkan senjata api jenis Revolver ke arah pegawai yang ada di ruang nasabah/Bankinghall sambil berkata “ Jangan bergerak, tiarap tiarap ini perampokan”
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan karyawan bank dikumpulkan dari ruangan Nasabah tersebut untuk berjalan jongkok dan dikumpulkan diruangan lorong dekat printer, setelah terkumpul saksi dan karyawan bank diseret dan untuk berjalan jongkok dan di bawa keruangan Saksi yang terletak di paling belakang, setelah diruangan Saksi salah seorang yang membawa senjata api Revolver mengatakan “siapa manager” maka Saksi langsung berkata “ Saksi manager” dan pelaku mengikat tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua karyawan yang ada diruangan Saksi kecuali Saksi, kemudian Saksi di tendang dan menanyakan kunci brankasnya,

- Bahwa benar kemudian tangan Saksi diikat dengan kabel tis dan Saksi disuruh jongkok dan menghadap ke tembok serta menunduk sehingga Saksi tidak bisa melihat pelaku dan Saksi tidak berani untuk menengok, dan pelaku meninggalkan ruangan
- Bahwa benar kurang lebih 10 menit kemudian para pelaku meninggalkan Bank BRI Unit Bulukarto,
- Bahwa benar selanjutnya Saksi mencoba melepaskan ikatan tangan Saksi dan setelah terlepas, Saksi melepaskan ikatan tangan Gunawan dan selanjutnya Gunawan membuka ikatan tangan teman teman yang lain, dan saksi dan karyawan bank keluar melalui pintu belakang dan minta bantuan sama tetangga yang ada di sekitar kantor Saksi dan karyawan Saksi yang bernama IVAN DEVIANUS melaporkan ke Polsek Gading Rejo, maka petugas kepolisian datang di Bank BRI Unit Bulukarto,
- Bahwa benara uang yang ada dibrangkas sebesar RP.466.337.000,- diambil oleh pelaku perampokan.
- Bahwa benar Saksi tidak bisa mengenali wajahnya karena para pelaku pada saat melakukan perampokan di Bank BRI Unit Bulukarto menggunakan tutup kepala Helm dan wajah ditutup dengan kain.
- Bahwa benar dampak yang saksi dan karyawan bank rasakan terhadap kejadian perampokan di Bank BRI Unit Bulukarto yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan bersenjata api dan kelompok tersebut di duga kelompok Teroris,
- Bahwa benar Saksi maupun teman teman bekerja merasa sangat ketakutan, trauma serta selalu was was dan jika ada nasabah yang datang saksi dan karyawan bank selalu merasa curiga jangan jangan pelaku perampokan, saksi dan karyawan bank khawatir jika kejadian tersebut terulang

Hal.53 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, sehingga saksi dan karyawan bank jika ada nasabah yang datang, saksi dan karyawan bank selalu memperhatikan dengan seksama jangan sampai dikira nasabah ternyata pelaku teroris.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak tahu.

1 **Saksi : ILHAM ADINING SASONGKO**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara atas nama ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai teller Bank BRI Unit Reban sejak Oktober 2012, sebelumnya Saksi menjabat sebagai Customer Service di Bank yang sma sejak bulan April 2012 sampai dengan Oktober 2012.
- Bahwa benar Saksi mengetahui adanya kejadian yang terjadi di Bank BRI unit Reban alamat Ds. Sojomerto, Kec. Reban Kab. Batang, Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 11.40 WIB, karena Bank BRI unit Reban adalah tempat Saksi bekerja
- Bahwa benar Pada tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 11.30 Wib Saksi sedang duduk di meja teller sambil menghitung uang transaksi yang terjadi sejak pagi hari, kemudian Saksi mendegar ada orang yang bertanya dengan membentak kepada Customer Service dengan mengatakan “pu tutup nope ?” (sudah tutup kah ?). Karena penasaran Saksi berdiri dari tempat Saksi duduk untuk melihat orang yang bertanya tersebut, namun ketika Saksi berdiri di depan Saksi sudah ada yang menodongkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api ke dada Saksi sambil mengatakan “jangan bergerak”.

- Bahwa benar kemudian orang tersebut menyuruh Saksi menuju sudut ruangan dan memerintahkan Saksi untuk tiarap.
- Bahwa benar setelah Saksi tiarap orang tersebut mengikat tangan Saksi. Namun pada saat diikat, kaki Saksi sempat bergerak sehingga orang tersebut menginjak kaki Saksi sambil mengatakan “jo macem-macem” (jangan macam-macam).
- Bahwa benar kemudian mata Saksi ditutup dengan Lakban namun Saksi masih bisa mengintip.
- Bahwa benar kemudian Saksi mendengar pimpinan Saksi yang bernama Pak HANANTO kepala Unit Bank BRI Reban memanggil manggil nama Saksi dengan berkata “Ham...Ham...!” (maksud nya karena nama Saksi ILHAM). Mendengar Pak HANANTO memanggil manggil Saksi demikian Saksi khawatir Pak HANANTO disakiti sehingga Saksi semakin merasa ketakutan.
- Bahwa benar setelah itu Saksi sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi, hingga beberapa lama kemudian Saksi ditolong oleh warga yang berdatangan ke Bank BRI Unit Reban.
- Bahwa benar setelah menjadi korban kejadian tersebut, saat ini Saksi menjadi sering merasa takut jika ada orang yang bertubuh besar dan agak galak menghampiri Saksi. Saksi merasa trauma jika suatu saat akan mengalami kejadian tersebut lagi.
- Bahwa benar Bank BRI Unit Reban mengalami kerugian antara lain :

a Uang tunai berjumlah sekitar Rp 762.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah).

b Handphone sebanyak 4 buah.

c Bukti kas (data transaksi) dari tanggal 1 Januari sampai dengan 17 Januari 2013

Hal.55 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Perangkat CCTV

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak tahu.

1 **Saksi : HANANTO**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara atas nama ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagi kepala Unit BRI Reban sejak sekitar bulan Juni 2011 sampai dengan bulan tanggal 1 Februari 2013, selanjutnya Saksi pindah (mutasi) sebagai Kepala Unit BRI Bladu.
- Bahwa benar kejadian yang terjadi di Bank BRI unit Reban alamat Ds. Sojomerto, Kec. Reban Kab. Batang, Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 11.40 WIB, karena Bank BRI unit Reban adalah tempat Saksi bekerja dan kebetulan pada saat peristiwa terjadi Saksi masih melaksanakan pekerjaan Saksi di kantor tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 11.30 Wib masih ada nasabah yang berurusan di kantor BRI Unti Reban terkait permohonan kredit dan karena waktu sudah mendekati waktu sholat jumat maka pembayaran kredit akan dilaksanakan setelah jumat.
- Bahwa benar tiba-tiba ada satu orang yang menggunakan helm, cadar, jaket dan sarung tangan masuk ke ruang teller Kantor Bank BRI Unit Reban. Pada saat itu, seorang teller atas nama ILHAM menyampaikan kepada orang tersebut bahwa pelayanan sudah tutup dan akan dilanjutkan setelah sholat jumat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada seseorang yang juga menggunakan helm dan cadar masuk ke ruang Kepala Unit dan menodong kepala Saksi dengan senjata api dan menyuruh Saksi membuka brankas tempat menyimpan uang.
- Bahwa benar ada seorang lagi yang masuk ke ruangan Kepala Unit mengambil perangkat CCTV dan juga handphone blackberry milik Saksi.
- Bahwa benar kemudian orang yang menodong kepala Saksi dengan senjata api tersebut memaksa Saksi untuk membuka brankas dan mengancam akan menembak Saksi jika Saksi tidak menuruti keinginannya.
- Bahwa benar setelah mendapatkan kedua kunci Saksi kembali ruang Ka Unit untuk membuka Brankas, dan setelah brankas terbuka ada seseorang anggota perampok yang membawa karung dan mengambil semua uang ada di dalam brankas.
- Bahwa benar setelah itu Saksi diperintahkan untuk tiarap kemudian tangan Saksi di ikat dan kepala Saksi dipukul.
- Bahwa benar pelaku mengancam Saksi dengan menempelkan laras senjata api ke kepala Saksi, kemudian Saksi disuruh tiarap lagi.
- Bahwa benar kejadian tersebut Bank BRI unit Reban alamat Ds. Sojomerto, Kec. Reban Kab. Batang, Jawa Tengah pada tanggal 18 Januari 2013, Bank BRI Unit Reban mengalami kerugian antara lain :

a Uang tunai berjumlah sekitar Rp 762.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah).

b Handphone sebanyak 4 buah.

c Bukti kas (data transaksi) dari tanggal 1 Januari sampai dengan 17 Januari 2013

d Perangkat CCTV

- Bahwa benar setelah Saksi mengetahui para pelaku adalah jaringan terorisme, Saksi merasa takut, cemas dan khawatir jika sewaktu-waktu peristiwa tersebut dapat terjadi lagi. Oleh karena itu saat ini, pihak BRI Unit Reban sudah menambah

Hal.57 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil keamanan dan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak tahu.

1 **Saksi : RABITHAH AHMAD**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara atas nama ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa benar Pada tanggal 03 Maret 2012 sekitar jam 22.00 Wib Saksi bersama UCUP berangkat menuju ke Lampung menggunakan Karno Travel.
- Bahwa benar setelah tiba di Lampung Saksi dibonceng SOLIHIN sementara EDI alias SUKRI membonceng UCUP menuju ke rumah kontrakan di Gang Damai Desa Weikandis Kecamatan Kedaton Kabupaten Bandar Lampung. Sesampainya disana UCUP memperkenalkan dirinya kepada SOLIHIN dan SUKRI dengan nama RIYAN. pada perkenalannya tersebut Saksi memahami bahwa selanjutnya Saksi akan memanggil UCUP dengan nama RIYAN.
- Bahwa benar Pada hari Jum`at tanggal 05 April 2013 sekitar jam 08.00 Wib SOLIHIN dan SUKRI menuju ke rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi dan RIYAN dengan membawa papan tulis dan peralatan tulis.
- Bahwa benar RIYAN menerangkan maksud kedatangan Saksi dan dirinya adalah rencana untuk mengadakan perubahan kegiatan tadrrib menjadi kegiatan fa`i sesuai dengan perintah dari BAMBANG NANGKA alias DEDI. Mendengar demikian Saksi merasa kaget tetapi diam saja. Kemudian RIYAN menuliskan di papan tulis langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk melakukan fa`i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya yang Saksi ingat, mempersiapkan kedaraan, menentukan target, perekrutan personil, senjata dan fasilitas lainnya seperti helm, nomor polisi, cabledic, pisau lipat, kemeja, celana, sepatu, sal, karung, scotlight.

- Bahwa benar kemudian RIYAN meminta kepada SOLIHIN dan EDI alias SUKRI untuk melaksanakan survey terhadap bank-bank BRI yang berada di Lampung.
- Bahawa benar SOLIHIN dan Saksi dalam satu sepeda motor mengikuti sepeda motor yang digunakan oleh EDI alias SUKRI. Survey tersebut melintasi daerah yang tidak Saksi ketahui di Lampung. Dikarenakan tiba-tiba hujan deras maka RIYAN memutuskan untuk pulang.
- Bahwa benar kemudian RIYAN menyerahkan uang sekitar Rp. 37.000.000,- juta untuk membeli 3 (tiga) unit sepeda motor kepada SOLIHIN. Setelah itu SOLIHIN dan EDI alias SUKRI pulang.
- Bahwa benar kemudian RIYAN langsung menjelaskan maksud dan tujuan melakukan fa`i terhadap Bank BRI adalah untuk dana Fisabilillah yaitu mendanai Istri-isteri Mujahiddin yang ditangkap maupun ditembak oleh Densus. Untuk melakukan kegiatan tersebut diharapkan kepada peserta fa`i agar berfokus kepada kegiatan fa`i dan bersedia meninggalkan keluarga maupun pekerjaan selama pelaksanaan fa`i, karena nantinya para peserta fa`i akan meninggalkan keluarga dan pekerjaan hingga fa`i selesai. Apabila fa`i akan dilaksanakan, para peserta fa`i akan diberikan uang untuk diserahkan kepada keluarga.
- Bahwa benar Keesokan harinya Sekitar 08.00 Wib SOLIHIN bersama Saksi dan FAISAL alias JAKA mencari sepeda motor yang tepat digunakan untuk fa`i. Pada saat itu berhasil dibeli 1 (satu) unit sepeda motor vario warna pink
- Bahwa benar kemudian RIYAN membagi tugas pelaksanaan fa`i yang akan dilaksanakan yaitu:

Hal.59 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. UNTUNG alias ABU ROBAN alias DEDI alias TAUFIK bertugas sebagai akan mengawasi kegiatan fa'i dari warung kopi yang berada di didepan Bank BRI dengan dilengkapi senjata api.
- b. UCUP @ RIYAN
 - Membonceng EDI alias SUKRI
 - Sebagai komandan bertugas sebagai pelaksana yang pertama sekali masuk berdampingan dengan EDI alias SUKRI kedalam Bank BRI langsung Menodong senjata kepada karyawan Bank
 - Mengambil kotak CCTV
 - Keluar paling terakhir bersama EDI alias SUKRI sekaligus memastikan tidak ada pelaksana fa'i yang tertinggal.
 - dilengkapi senjata api
- c. EDI alias SUKRI
 - Bertugas masuk pertama sekali dengan UCUP @ RIYAN dan bertugas mengambil CCTV.
 - Mengikat Karyawan dengan Kabeltis
 - Keluar paling terakhir bersama EDI alias SUKRI sekaligus memastikan tidak ada pelaksana fa'i yang tertinggal
- d. Saksi
 - Mebonceng Saksi.
 - Masuk kedua berdampingan dengan Saksi setelah UCUP @ RIYAN dan EDI alias SUKRI sambil menodongkan senjata ke arah Karyawan Bank
 - Sambil menodongkan senjata langsung menuju ke ruang belakang Bank BRI untuk menutup pintu belakang sambil menodong dan kembali kedepan untuk menodong apabila nasabah ada yang masuk kedalam Bank.
 - Setelah mendapatkan komando selesai dari UCUP @ RIYAN maka Saksi dan Saksi keluar pertama sekali dengan SOLIHIN setelah mendapatkan kode dari UCUP @ RIYAN bahwa pelaksanaan fa'i cukup.
 - dilengkapi senjata api
- e. SOLIHIN alias DINO.



- Masuk kedua bersama ROBITAH alias BOIM.
- Mengikuti UCUP @ RIYAN lari kelantai atas untuk mengambil isi brankas yang berada di lantai II.
- Mengikuti lagi UCUP @ RIYAN ke lantai I untuk mengambil uang yang berada di dalam brankas lantai I.
- Membawa hasil fa`i.
- Setelah mendapatkan komando selesai dari UCUP @ RIYAN maka ROBITAH alias BOIM dan Saksi keluar pertama sekali dengan Saksi setelah mendapatkan kode dari UCUP @ RIYAN bahwa pelaksanaan fa`i cukup.
- Dilengkapi dengan pisau lipat

f FAISAL alias JAKA

- Membonceng ANDIKA
- Masuk yang ketiga berdampingan dengan ANDIKA.
- Mengambil uang yang berada di brankas di lantai I.
- Keluar kedua bersama ANDIKA dengan membawa hasil fa`i.
- Dilengkapi dengan pisau lipat

g ANDIKA alias BIMA.

- Masuk yang kedua berdampingan dengan FAISAL alias JAKA.
- Mengikat Nasabah yang telah berada di tempat antri maupun nasabah yang sedang masuk. Apabila Nasabah tidak ada maka membantu EDI alias SUKRI mengikat Karyawan.
- Keluar Kedua bersama FAISAL alias JAKA
- Dilengkapi dengan pisau lipat.

h KOYO alias SARNI.

- Mengawasi kegiatan fa`i dari warung pecal.
- Pembuka Jalan menuju kontrakan setelah pelaksanaan fa`i dengan jarak lebih jauh dari pelaksana fai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan melaporkan kepada BOIM apabila ada hambatan di jalan.

i PAK YOS alias ADIN

Mengawasi anggota polsek yang berada di dekat Bank BRI dari tempat pencucian motor yang berada di depan Polsek. Apabila anggota polsek bergerak menuju Bank BRI maka PAK YOS alias ADIN melaporkan kepada UNTUNG alias ABU ROBAN alias DEDI alias TAUFIK tanpa dilengkapi dengan senjata apapun.

- Bahwa benar Setelah pembagian tugas selesai, UNTUNG alias ABU ROBAN alias DEDI alias TAUFIK bersama UCUP @ RIYAN melaksanakan survey sementara itu SARNI alias HUSNI alias KOYO juga melaksanakan survey untuk mengingat jalan.
- Bahwa benar sebelum perampokan ABU ROBAN menyampaikan bahwa RAMPOK adalah JIHAD/fa`i
- Bahwa benar Sekitar jam 19.30 Wib seluruh peserta fa`i diminta berkumpul oleh UCUP alias RIYAN. Dalam kesempatan tersebut HUSNI alias KOYO alias SARNI memberitahukan bahwa hasil terhadap Bank BRI fa`i sejumlah Rp. 466.000.000,- (empat ratus enam puluh enam juta rupiah).
- Bahwa benar Setelah itu UCUP @ RIYAN membagikan uang hasil fa`i kepada peserta fa`i :
 - a Saksi sebesar Rp. 5.000.000,-,
 - b FAISAL alias JAKA, sebesar Rp. 5.000.000,-
 - c ANDIKA sebesar Rp. 5.000.000,-,
 - d HUSNI alias KOYO alias SARNI sebesar Rp. 5.000.000,-
 - e SOLIHIN alias DINO sebesar Rp. 5.000.000,-
 - f EDI alias SUKRI sebesar Rp. 5.000.000,-
 - g PAK YOS alias ADIN sebesar Rp. 5.000.000,-,
 - h UCUP @ RIYAN sebesar Rp. 5.000.000,-
 - i UNTUNG alias ABU ROBAN alias DEDI alias TAUFIK sebesar Rp. 5.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada tanggal 24 April 2013 sekitar jam 10.00 Wib Saksi menelpon oleh ENDANG alias LUPUS, ketika itu Saksi meminta kepada ENDANG untuk menemui Saksi di Warung makan sate kambing di Pamulang.
- Bahwa benar akhirnya Saksi berhenti di rumah makan Sederhana Pondok Cabe. Saksi bersama AGUNG dan ENDANG alias LUPUS masuk kedalam rumah makan
- Bahwa benar kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kepada ENDANG alias LUPUS sambil berkata “itu uang dari ABU ROBAN jumlahnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta)
- Bahwa benar tujuan Saksi melaksanakan fa`i adalah karena fa`i tidak ada bedanya dengan jihad dan fa`i yang dilakukan tersebut juga mendanai Istri-isteri Mujahiddin yang ditangkap maupun ditembak oleh Densus sesuai dengan yang disampaikan oleh UNTUNG alias ABU ROBAN alias DEDI alias TAUFIK dan UCUP alias RIYAN kepada Saksi bersama SOLIHIN alias DINO, ADDIN alias YOS, FAISAL alias JAKA, KOYO alias SARNI dan BIMA alias ANDIKA ketika akan melaksanakan fa`i terhadap Bank BRI di daerah Lampung.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pemilik senjata api tersebut, senjata api tersebut diserahkan oleh UNTUNG alias ABU ROBAN alias DEDI alias TAUFIK kepada Saksi setelah sebelum fa`i dilaksanakan lalu Saksi mengembalikannya lagi kepada UNTUNG alias ABU ROBAN alias DEDI alias TAUFIK setelah pelaksanaan fa`i tetapi Saksi tidak mengetahui darimana senjata api tersebut diperoleh oleh UNTUNG alias ABU ROBAN alias DEDI alias TAUFIK.-

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak tahu.

1 **Saksi : AGUS WIDARTO alias MASURI alias EKO alias AGUS NANGKA**, memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara atas nama ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF dan dituankan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Hal.63 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ENDANG;
- Bahwa benar BAP pemeriksaan saksi dalam Berkas Perkara ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Maret 2013 sekitar jam 09.00 Wib ABU ROBAN alias BAMBANG datang sendiri kerumah kontrakan yang saksi tempati di Jalan Setu Muncul Serpong kemudian ABU ROBAN alias BAMBANG menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kepada saksi sambil berkata “ini uang empat puluh juta tolong kamu serahkan kepada Endang di Mesjid Al-Kautsar Villa Dago,
- Bahwa benar Sekitar jam 11.30 Wib saksi sendiri menuju ke Mesjid Al-Kautsar Villa Dago dengan membawa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesampainya disana sedang dilaksanakan shalat dzuhur. Setelah selesai shalat ENDANG menghampiri saksi. Pada saat itu saksi langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kepada ENDANG dengan berkata “ini uang empat puluh juta dari Abu Roban” setelah penyerahan uang tersebut saksi langsung pulang
- Bahwa benar saksi kenal dengan alm BASARI alias Pak SULE alias Pak DE , TEDI alias SULIS, Alm TONI, alm YUSUF alias RIAN alias BAYU, PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI, MANTRI alias GALIH alias BUDI , DONI, JARWO, CIPTO, WAGIONO alias GANDI, ANDRE alias SLAMET alias BUDI UTOMO, mereka semua berasal dari Jawa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan DADANG alias WILIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO, Alm BUDI alias ANGGA alias SUGENG, IWAN alias DODON, YONO alias ALTOP, mereka berasal dari JAAwa Barat;
- Bahwa benar saksi kenal dengan AGUNG alias PRIMUS, RABITA AHMAD FAIZ alias BOIM, BENI, IKSAN, ENDANG alias LUPUS, mereka berasal dari Jakarta;
- Bahwa benar saksi anggota JAT, dan sekitar tahun 2010 saksi dikeluarkan dari JAT karena dianggap tidak aktif.
- Bahwa benar saksi kenal dengan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT, saksi sering memberikan infak kepada ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) s/d Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Sekitar akhir tahun 2010, dimana pada waktu itu ABU ROBAN sebagai penjual peci dll pada saat ada acara pengajian umum yang diselenggarakan oleh JAT, sehingga disana saksi sering ngobrol- ngobrol mengenai usaha/ dagang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pertengahan tahun 2011 ABU ROBAN mendatangi saksi di Waleri dan mengajak saksi untuk membuka usaha angka di Jakarta, sehingga saksi menyetujuinya dan akhirnya saksi dan ABU ROBAN membuka usaha angka/berjualan buah angka matang yang saksi beli dari kampung kemudian disetorkan ke Superindo, dimana saat itu saksi dan ABU ROBAN tinggal di jalan Gandaria dengan cara mengontrak tanah kosong
- Bahwa benar Pada sekitar bulan Maret tahun 2012 saksi pergi ke Makasar Setelah sampai di Makasar disana saksi ketemu dengan ABU ROBAN, Ustad BUDI alias ANGGA alias SUGENG, ROY, HOLIL, dan ABU USWAH, dan disana selanjutnya saksi dan ABU ROBAN membuka usaha warung makan ayam bakar yang diberi nama BANG TOYIB.
- Bahwa benar saksi berada di Jakarta kemudian saksi membuka usaha angka bersama sama dengan HUSNI, PAKDE SULE, TONI alias JAENURI, di Jl. Swadarma Ulujami dengan cara mengontrak rumah, dan awal bulan Ramadhan ABU ROBAN datang sehingga bergabung kembali dengan saksi dalam usaha angka.
- Bahwa benar Sekitar Desember 2012, ketika saksi sedang berada di rumah saksi Desa Randu Sari RT/RW 03/02, Kec. Rawosari Kab. Kendal Jateng, saksi ditelpon oleh ABU ROBAN yang memerintahkan saksi untuk berangkat ke Bandung bersama UCUP (asal Kendal), SULIS (asal Kendal), ANDRE alias BUDI (asal Jepara), dan CIPTO (asal Kendal), lalu kemudian saksi berangkat ke atas gunung dengan perjalanan sekitar 2 jam setelah sampai.

Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

1 **Saksi : MUHAMMAD SOLIHIN alias DINO alias MAWAN alias ABDUL LATIF**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara atas nama ENDANG SARIFUDIN Alias ABU HUZAIFAH Alias LUPUS Alias PROF dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan ENDANG SARIFUDIN Alias ABU HUZAIFAH Alias LUPUS Alias PROF
- Bahwa benar Saksi ditangkap oleh Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 20.00 Wib di

Hal.65 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Pencukuran Rambut di Daerah Pasar Panjang
Bandar Lampung.

- Bahwa benar saksi pernah melakukan Fa'I di Lampung;
- Bahwa benar yang mengajak saksi untuk melakukan Fa'I di Lampung adalah Abu Roban;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Abu Roban di kontrakan DEDI ROFAIZAL;
- Bahwa benar yang melakukan Fa'i 9 (sembilan) orang yaitu; RIAN, (asal pulau jawa); BOIM alias RUDI (asal pulau Jawa); HUSNI alias SARNI alias KOYO (asal Solo); SUKRI alias EDI alias ABU NISWAH (asal lampung); FAISAL alias JAKA (asal Lampung), ADIN alias BANG YOS (asal Lampung); ANDIKA alias BUJANG alias BIMA (asal Lampung)
- Yang dipimpin langsung oleh BAMBANG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA alias BAMBANG NANGKA alias DEDI alias TAUFIK
- Bahwa benar saksi melakukan Fa'I di Bank BRI Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Tangga Mus Provinsi Sumatera Selatan;
- Hasil dari Fa'i terhadap Bank BRI Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Tangga Mus Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan uang sebanyak kurang lebih Rp. 467.000.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi kenal dengan Abu Roban dan sepengetahuan saksi Abu Roban meninggal karena di tembak oleh polisi;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak tahu.

1 **Saksi : ADDIN AGUS RIYANTO Alias BANG YOS Alias ABU NABILA Alias WAHIRUN**, memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara atas nama ENDANG SARIFUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS PROF dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar jam 15.30 Wib saksi dan kelompoknya melakukan fa'I terhadap Bank BRI yang berada di wilayah Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu Lampung dengan hasil fa'i sekitar Rp. 466.000.000,- (empat ratus enam puluh enam juta rupiah).
- Bahwa benar saat aksi fa'I tersebut dilakukan Saksi tidak ikut masuk kedalam Bank BRI tersebut,
- Bahwa benar sepengetahuan saksi peran dalam kegiatan fa'i tersebut adalah: TAUFIK dilengkapi dengan senjata api laras pendek yang jenisnya tidak Saksi ketahui bertugas sebagai pengawasi kegiatan fa'i dari warung yang berhadapan dengan Bank BRI, RIYAN Sebagai komandan pelaksanaan fa'i yang langsung masuk kedalam Bank BRI dilengkapi dengan senjata api laras pendek yang jenisnya tidak Saksi ketahui, EDI alias SUKRI Pelaksana fa'i yang langsung masuk kedalam Bank BRI dilengkapi dengan pisau lipat, ROBITAH alias BOIM Pelaksana fa'i yang langsung masuk kedalam Bank BRI dilengkapi dengan senjata api laras pendek yang jenisnya tidak Saksi ketahui, SOLIHIN alias DINO, Pelaksana fa'i yang langsung masuk kedalam Bank BRI dilengkapi dengan pisau lipat, FAISOL alias JAKA Pelaksana fa'i yang langsung masuk kedalam Bank BRI dilengkapi dengan pisau lipat, ALI alias ANDIKA Pelaksana fa'i yang langsung masuk kedalam Bank BRI dilengkapi dengan pisau lipat, KOYO alias SARNI Berjaga untuk mengamankan jalan menuju kontrakan setelah pelaksanaan aksi fa'i, dengan jarak sekitar 1 km dari bank BRI,
- Bahwa benar Saksi bertugas mengawasi anggota Polsek Gading Rejo yang berada sekitar dua kilometer dari Bank BRI. Pada saat pelaksanaan fa'i tersebut Saksi mengawasi anggota Kepolisian dari tempat pencucian motor yang

Hal.67 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan Polsek. Tujuan pengawasan tersebut apabila anggota polsek bergerak menuju Bank BRI maka Saksi melaporkan kepada TAUFIK yang mengawasi di depan Bank BRI. Saksi tidak dilengkapi dengan senjata api maupun senjata tajam.

- Bahwa benar untuk transportasi menuju lokasi fa`i menggunakan sepeda motor yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra-X 125 warna biru-hitam milik kelompok, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra-X 125 warna merah-hitam milik kelompok, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Pink-putih milik kelompok, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra-X 125 warna merah-hitam milik SOLIHIN alias DINO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra Fit warna hitam milik EDI alias SUKRI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah-Hitam milik FAISOL alias JAKA, Untuk sepeda motor milik kelompok dibeli oleh FAISOL alias JAKA menggunakan uang yang diberikan oleh RIYAN pada tanggal 13 April 2013.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan fa`I Perlatan lainnya seperti: 4 (empat) pisau lipat dibeli oleh SUKRI alias EDI dan SOLIHIN alias DINO menggunakan uang kelompok, 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek yang jenisnya tidak Saksi ketahui namanya tidak Saksi ketahui siapa pemiliknya dan darimana diperoleh.
- Bahwa Setelah Fa`i selesai dilaksanakan, seluruh peserta fa`i berkumpul di wilayah rumah kontrakan daerah Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran Lampung disana seluruh uang hasil fa`i dikumpulkan dengan jumlah sekitar Rp. 466.000.000,- (empat ratus enam puluh enam juta rupiah).
- Bahwa benar Setelah penghitungan selesai RIYAN membagikan uang kepada setiap peserta fa`i termasuk Saksi, BIMA alias ANDIKA dan SOLIHIN alias DINO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang. Selain itu para peserta fa`i juga diberikan uang gaji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan yang juga berasal dari hasil fa`i tersebut, dengan perhitungan jumlah isteri dan anak, yang hitungannya tidak Saksi ketahui. Untuk uang bulanan tersebut Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 2.400.000.. Sisa uang setelah dibagi-bagikan kepada para pelaksana fa`i tidak Saksi ketahui jumlahnya dan langsung dibawa oleh TAUFIK setelah pembagian uang selesai.

- Bahwa benar Setelah melakukan fa`i terhadap Bank BRI yang berada di wilayah Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu Lampung, kelompok Saksi belum lagi menerima perintah untuk melaksanakan fa`i selanjutnya karena beberapa hari setelah fa`i tersebut Saksi ditangkap oleh Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira 09.00 wib, saat ditangkap di Blok 3 Desa Karang anyar Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.

Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak tahu

1 **Saksi MOHAMAD ALI NASIFUDIN Alias ANDIKA Alias DIKA Alias BUJANG Alias BIMA Alias DWI PUTRA MAHARDIKA** , memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara atas nama ENDANG SARIFUDIN ALS PROF dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar pekerjaan saksi adalah sebagai penjaga warnet
- Bahwa benar saksi kemudian mengenal Ustad WILDAN di Masjid Dekat Rumah di Bengkulu hingga disuruh membuka situs tentang tauhid,Fiqih,Jihad dan berita tentang Islam.
- Bahwa benar Pada tahun 2012 Saksi membuka situs-situs tentang jihad dan juga Saksi membuka situs MILAH IBRAHIM dari USTAD AMAN ABDULRAHMAN yang

Hal.69 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya adalah tentang tauhid yaitu Syirik yaitu beribadah kepada selain allah contohnya dukun, menyembah berhala, termasuk haramnya demokrasi dan kafirnya pemerintahan indonesia karena pemerintahan indonesia menggunakan demokrasi tidak menggunakan syariat islam.

- Bahwa benar saksi pernah ikut pengajian di rumah JAKA als FAISOL yang beralamat Desa Waringin Sari Lampung yang mengajarkan adalah ustad SAHIR dari Desa Poncowati Lampung Tengah dan diajarkan tentang Tauhid dan fiqih dimana pengajian khusus tersebut dilakukan 1 minggu sekali dan diikuti oleh sekira 8 orang yaitu Saksi, JAKA als FAISOL, UJANG, PUJI, NUR, IMRON dan 2 orang yang tidak Saksi kenal, Saksi mengikuti pengajian tersebut sebanyak 4 kali.
- Bahwa benar Pada bulan Maret 2013 Saksi bersama JAKA als FAISOL datang kontrakan yang beralamat di ds Bogorejo kec. Gedong Tatakan Lampung yang jaraknya sekira 25 km dari rumah Saksi,
- Bahwa benar setelah saksi berada di rumah kontrakan JAKA kemudian ada tamu datang dari Jakarta bernama RIYAN dan RUDI (BOIM) yang mana saat itu mereka ditemani oleh DINO dan SUKRI.
- Bahw abenar Setelah Saksi, JAKA als FAISOL, PAK YOS, IMRON, DINO, SUKRI, RIYAN dan RUDI berkumpul di kontrakan tersebut selanjutnya RIYAN mengatakan bahwa KITA AKAN MELAKUKAN JIHAD DENGAN CARAKITA YANG DISINI MAU KERJA (FAI) DENGAN CARA MENGAMBIL UANG PEMERINTAH KARENA UANG SELAIN MILIK MUSLIM HALAL dan kemudian menunjuk JAKA als FAISOL sebagai pimpinan kelompok di Lampung
- Bhawa benar selanjutnya JAKA als FAISOL diberikan uang namun Saksi tidak tahu jumlahnya yang gunanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli 3 unit motor dan biaya hidup Saksi karena Saksi tinggal di kontrakan tersebut,

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 TAUFIK als BAMBANG NANGKA als ABU ROBAN, RIYAN, RUDI datang ke kontrakan di daerah Gedong tataan pesawaran Lampung tidak lama kemudian SARNI SUKRI dan DINO datang juga ke kontrakan, selanjutnya TAUFIK als BAMBANG NANGKA als ABU ROBAN mengumpulkan Saksi, JAKA als FAISOL, PAK YOS, DINO, SUKRI, RIYAN, RUDI dan SARNI di ruang tengah yang selanjutnya RIYAN mengenalkan satu-persatu kepada TAUFIK als BAMBANG NANGKA als ABU ROBAN setelah itu kemudian TAUFIK als BAMBANG NANGKA als ABU ROBAN memberikan tausiyah yang isinya : fa'i yaitu diperbolehkan mengambil harta milik orang kafir / selain Muslim (bank BRI termasuk dikafirkan karena milik Negara yang menganut demokrasi), menjaga keamanan dengan pribadi dan kelompok dengan cara jangan cerita kepada orang lain termasuk istri sendiri, Harus taat pada pimpinan karena kita berjalan diatas TOIFAH AMANSYURO (kelompok yang diberi pertolongan
- Bahwa benar kemudian TAUFIK als BAMBANG NANGKA als ABU ROBAN dan membisikan kata baiat dimana Saksi pribadi saat itu membisikan kata baiat yaitu "SAKSI SIAP MENDENGAR DAN TAAT"
- Bahwa benar Hari Kamis tanggal 25 April 2013 ada email dari Jawa jangankeasar@gmail.com password sarni007 yang isinya perintah dari Jawa untuk pindah (melarikan diri) ke Pekanbaru karena situasi di Lampung sudah tidak kondusif.
- Bahwa benar Hari Sabtu tanggal 3 Mei 2013 Karena tidak mendapat kontrakan akhirnya diputuskan untuk pulang ke Lampung dengan naik bis

Hal.71 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bank BRI dijadikan target amaliyah fa'I karena menurut pemahaman yang Saksi terima dari TAUFIK als BAMBANG NANGKA als ABU ROBAN bahwa Bank BRI adalah merupakan Bank pemerintah Indonesia dan pemerintah Indonesia kami anggap kafir karena menggunakan sistem demokrasi dan tidak menggunakan sayriat islam sehingga hukumnya HALAL untuk diambil hartanya.
- Bahwa benar saksi mendapatkan bagian dari hasil fa'I tersebut sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa benar saksi dijanjikan untuk diberikan uang sebagai modal usaha komputer;
- Bahwa benar Amaliyah fa'I yang Saksi lakukan adalah merupakan salah satu dari jihad karena uang yang saksi ambil adalah milik orang kafir dan uang hasil fai halal hukumnya.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak tau.

1 **Saksi : WILLIAM MAKSUM Alias DADAN Alias TIO Alias ALAN,** memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara atas nama ENDANG SARIFUDIN ALS LUPUS ALS PROF dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar jam. 15.30 wib bertempat di jalan Raya Cipacing Kab.Sumedang Jawa Barat , saat Saksi sedang naik sepeda motor setelah Saksi membeli peluru sebanyak sekitar 250 butir dari sdr CUCU yang beralamat di daerah cipacing sumedang (alamat lengkapnya Saksi tidak tahu)
- Bahwa benar saksi mengenal BUDI UTOMO Als.SLAMET Als.ANDRE Als.SARTO (berkas terpisah), yang awalnya Saksi kenal dengan panggilan ANDRE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar awal bulan Pebruari 2013, yang waktu itu ANDRE bersama rombongan (GALIH alias PAK MANTRI, PAKDE BASYARI alias SULE, CHOERON, RONI, Satu lagi Sopir namanya Saksi tidak tahu) selanjutnya saksi bersama rombongan meninggalkan Masjid tersebut untuk menuju ke Daerah Garut untuk melakukan latihan/tadrib di gunung yang biasa Saksi sebut Gunung Kamojang, namun di tengah perjalanan kami melihat ada yang mengikuti, sehingga kami sepekat untuk membatalkan naik ke gunung dan kamipun pulang ke Bandung dan yang sudah di Gunung Kamojang juga turun dan latihan tidak jadi dilaksanakan.

- Bahwa benar Saksi mengenal BOIM alias ROBITOH (berkas terpisah), yang Saksi kenal saat naik ke Gunung Kamojang Garut pada awal Pebruari 2013, saat itu BOIM alias ROBITOH datang bersama BUDI alias ANGGA, IKSAN, PRIMUS alias AGUNG dan BENI.
- Bahwa benar Saksi mengenal AGUS WIDARTO als. MASRURI als. EKO (berkas terpisah), Saksi mengenalnya sebagai anggota kelompok ABU ROBAN alias BANG NAGA yang Saksi kenal sejak latihan/tadrib gagal di laksanakan di Gunung Kamojang Garut di mana NANANG alias AGUS WIDARTO alias MASRURI sudah berada duluan diatas gunung bersama dengan ABU ROBAN alias BANG NAGA dan HARUN alias RIYAN, dan Saksi juga pernah bertemu di rumah Kontrakan ABU ROBAN alias BANG NAGA yang terletak di Muncul dekat Puspitex Serpong.
- Bahwa benar Saksi mengenal HARUN alias RIYAN alias UCUP (meninggal dunia), Saksi mengenalnya saat melaksanakan tadrib di Gunung Kamojang Garut sekitar akhir bulan nopember 2012, saat itu tadrib diikuti ABU ROBAN, BUDI alias SLAMET, BUDI alias ANGGA, NANANG alias AGUS WIDARTO alias MASRURI, TEDDY, IWAN, YONO dan TONI.

Hal.73 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengenal ABU ROBAN alias BANG NAGA, Saksi mengenalnya yaitu sebagai Bos nangka.
- Bahwa benar saksi pernah bergabung dengan dengan suatu perkumpulan atau kelompok atau organisasi yaitu Awal tahun 2010 Saksi masuk menjadi anggota JAT Wilayah Bandung yang saat itu dipimpin oleh ustad HERI ,bersama sama dengan BUDI als ANGGA als SUGENG, MAHMUD, DIDIT, MISBAH, BAMBANG, JAFAR, AIMAN, adapun kegiatan di organisasi JAT tersebut antara lain: mengikuti Kajian yang dilaksanakan satu minggu sekali, dan olah raga.
- Bahwa benar Sekitar pertengahan Agustus tahun 2012, atau bulan romadhon 2012, Saksi/ MAKSUM diajak oleh BUDI ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan dengan ikhwan- ikhwan asal Jakarta,disebuah rumah yang ada didaerah Situ Gintung Jakarta.

Adapun yang hadir saat pertemuan tersebut sekitar 50 orang namun yang Saksi tahu namanya hanya beberapa orang saja yaitu :-

- a DAYAT (pemilik rumah).
 - b ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA.
 - c ustad NURUL HAQ.
 - d ustad OJI (kakanya nurul haq) .
 - e SALIM.
 - f POLO alias DEKO ,
 - g ARMAN alias PETINJU ,
 - h LUBIS,
 - i SOFYAN.
 - j SAHID alias ENCE.
 - k IKHSAN .
 - l AGUNG alias PRIMUS.
 - m ENDANG alias LUPUS.
 - n EDO.
- Bahwa benar saksi pernah mengikuti cara pembuatan bom rakitan dengan cara memasukan bahan peledak kedalam cesing yang terbuat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



viva paralon ukuran 5 inci yang diptong- potong sepanjang kurang lebih 10 cm, dimana viva paralon tersebut dibeli oleh Saksi/ Maksun bersama-sama dengan FAJAR di toko bangunan di jalan raya cikoneng ciamis (nama tokonya Saksi lupa), adapun cara pembuatannya yaitu salah satu ujung viva paralon ditup dengan Dov/ penutup yang sebelumnya di Lem terlebih dahulu, setelah itu bahan peledak yang telah dibuat dimasukkan kedalam cesing tersebut berikut lampu lead yang telah diisi pentul korek api yang dihaluskan dan disambungkan dengan dua kabel yang dijulurkan ke luar melalui lubang tutup paralon, setelah padat lalu cesing tersebut juga ditutup kembali sedangkan babelnya tetap menjulur keluar melalui lubang dov, setelah itu kabel yang menjulur keluar disambungkan ke rangkaian/ swiching yang telah dipersiapkan sehingga proses pembuatan Bom tersebut selesai, jika ingin meledakan bom tersebut kita tinggal memencet tombol /sklar yang ada diswicing, maka dalam jangka waktu sekitar 5 detik bom akan meledak.

- Bahwa benar Saksi MAKSUM, BUDI, ustad NURUL HAQ, ustad HARIS ANWAR, SOFYAN, ANTON, HENDI, SALIM, dan FAJAR berhasil membuat 5 buah bom rakitan jenis pipa yang siap diledakan.
- Bahwa benar saksi ditugaskan oleh ABU ROBAN untuk **membeli senjata api untuk kelompok Saksi pimpinan ABU ROBAN alias NAGA kepada sdr CUCU alias APIH yang ada di Cipacing Bandung berjumlah sekitar 21 pucuk terdiri dari: Senjata api jenis FN sebanyak 11 pucuk, Senjata api jenis Rev sebanyak 9 pucuk, Senjata api laras panjang jenis M.1 Us carabine sebanyak 1 pucuk**

Hal.75 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan amunisi berupa peluru berbagai jenis sebanyak 2.243 butir dan Bom Rakitan sebanyak 6 buah hasil buatan BUDI.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak tahu.

1 **Saksi : PURNAWAN ADI SASONGKO Alias IWAN Alias RONI,** memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara atas nama SUYANTO Alias YUSUF Alias NDUT Alias KENTUNG dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar Saksi dipercayakan oleh BAMBANG sebagai bendahara kelompok. Adapun susunan kelompok sesuai dengan daftar yang diberikan oleh YUSUF alias HARUN alias YADI menggunakan flashdisk dan Saksi simpan di notebook milik isteri Saksi yaitu BAMBANG selaku pmpinan kelompok, Saksi sebagai bendahara kelompok, TIO, ANGGA, IWAN, YONO, AGUS WIDARTO didaftar naman keanggotaan kelompok tertera dengan nama ANANG, SULIS, TONI, YUSUF alias HARUN didaftar naman keanggotaan kelompok tertera dengan nama YADI, PRIMUS, BASARI alias SULE didaftar naman keanggotaan kelompok tertera dengan nama Pakde SULE, OIM, BUDI alias GALIH alias MANTRI didaftar naman keanggotaan kelompok tertera dengan nama GALIH, BENI, DONI, JARWO, CIPTO, WAGIONO alias GANDI didaftar naman keanggotaan kelompok tertera dengan nama GANDI, ANDRE, dari beberapa nama tersebut diatas yang Saksi kenal hanya BAMBANG, TIO, ANGGA, AGUS WIDARTO alias ANANG, TONI, YUSUF alias HARUN alias YADI, BASARI alias SULE alias PAK DE, BUDI alias GALIH alias MANTRI, WAGIONO alias GANDI dan ANDRE.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu dimana saja dan kapan serta siapa saja yang melakukan fa`i tetapi setelah dilaksanakan fa`i Saksi menerima uang untuk disimpan sebagaimana tugas Saksi sebagai bendahara kelompok.
- Bahwa benar bulan Februari tahun 2013 Saksi Saksi menerima uang yang disetorkan ke oleh YUSUF alias HARUN alias YADI sekitar Rp. 300.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Akhir maret tahun 2013 Saksi tidak tahu dimana dan siapa yang terjun langsung serta siapa yang melakukan fa`i tetapi Saksi menerima uang yang disetorkan ke kas oleh YUSUF alias HARUN alias YADI sekitar Rp.70.000.000,.
- Bahwa benar Akhir bulan April tahun 2013 Saksi tidak tahu dimana dan siapa yang terjun langsung serta siapa yang melakukan fa`i tetapi Saksi menerima uang yang disetorkan ke kas oleh YUSUF alias HARUN alias YADI dan BAMBANG sekitar Rp.200.000.000,-.
- Bahwa benar Setiap uang yang Saksi terima dan yang keluar tidak Saksi catat karena Saksi tidak memiliki buku untuk pencatatan uang masuk dan keluar, dan Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa saja uang yang dikeluarkan.
- Bahwa benar Seluruh uang yang dikeluarkan tersebut semua atas perintah atas perintah BAMBANG dan YUSUF alias HARUN alias YADI.
Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa oleh Penyidik Densus 88 Anti Teror;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama AGUNG oleh Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 20.00 Wib di halaman tempat tinggal Terdakwa Jalan Aria Putra Nomor 31 RT 03 RW 03 Kelurahan Serua Indah Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Selatan adapun barang yang disita dari Terdakwa pada saat itu berupa uang dengan jumlah yang tidak Terdakwa ketahui tetapi diatas dua puluh juta rupiah.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena pada bulan April 2013 di Restoran Sederhana Pondok Cabe Terdakwa menerima uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA.
- Bahwa benar Uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak diserahkan secara langsung oleh ABU ROBAN, akan tetapi uang tersebut diserahkan oleh ABU ROBAN dengan dititipkan melalui AGUS KACAMATA sebanyak Rp. 40.000.000,-

Hal.77 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah), uang tersebut diserahkan oleh AGUS KACAMATA kepada Terdakwa sekitar bulan maret 2012 pada saat bertemu di Mesjid Al Kautsar Pamulang.

- Bahwa benar sisanya Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diberikan oleh ABU ROBAN dengan cara dititipkan kepada ROBITOH alias BOIM, uang tersebut Terdakwa terima pada saat Terdakwa bertemu dengan ROBITOH alias BOIM di rumah makan Padang Sederhana di Pondok Cabe sekitar bulan April 2013.
- Bahwa benar Uang tersebut sebagian telah Terdakwa gunakan untuk tambahan modal usaha konveksi pembuatan celana cargo di ciledug sedangkan sisanya adalah uang yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA dan ROBITOH alias BOIM merupakan teman sejeamaah dengan Terdakwa, jamaah tersebut dipimpin oleh KODRAT alias DEKO alias POLO.
- Bahwa benar terdawa beberapa kali mengikuti pengajian yang dilaksanakan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang diisi oleh ABDUL HAKIM AMIR ABDAD. Isi dari pengajian tersebut mengupas tentang Tauhid, Penjelasan tentang sifat-sifat Allah, hukum ekonomi Islam secara umum, Kajian yang disampaikan oleh AMAN ABDURRAHMAN hampir semuanya sama tetapi semakin hari semakin memperdalam pembahasannya. Adapun yang dibahas dalam kajian AMAN ABDURRAHMAN diantaranya tentang Hukum demokrasi dipandang secara syar`e, **Menurut AMAN ABDURRAHMAN hukum demokrasi adalah hukum yang dibuat oleh manusia sedangkan hukum Syar`i berasal dari Allah, hukum yang wajib dilaksanakan adalah hukum Allah sehingga syirik hukumnya apabila patuh kepada demokrasi, Yang menjalankan demokrasi dan yang memerintahkan agar berjalannya demokrasi disebut thogut. Thogut adalah sesuatu yang melampaui batas, artinya seseorang yang meminta agar orang mengikuti hukum yang dibuat oleh manusia dan sementara hukum yang benar benar adalah hukum Allah maka orang tersebut diposisikan sebagai thogut.**
- Bahwa benar kemudian Terdakwa diberitahu oleh IRFAN bahwa di rumah AMAN ABDURRAHMAN juga dilaksanakan pengajian khusus untuk wanita, namun laki-laki boleh mengikuti karena pelaksanaan pengajian dipisah antara laki-laki dan perempuan.
- Bahwa benar Ketika kajian akan dimulai tiba-tiba terdengar ledakan yang disertai asap berasal dari belakang rumah INGGRIT. Rumah yang ditempati oleh INGGRIT terletak disamping rumah AMAN ABDURRAHMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian anggota Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa bersama AMAN ABDURRAHMAN, SAMSUL, AFIF, FERDI, CANDRA, WASIT, SYARIF HIDAYAT dan siapa saja yang ikut dalam kajian tersebut ke kantor Polisi.
- Bahwa benar Setelah menjalani pemeriksaan akhirnya Terdakwa diperbolehkan pulang sementara AMAN ABDURRAHMAN, INGGRIT, AFIF, FERDI di tahan oleh Kepolisian dan beberapa orang yang kemudian ditangkap oleh Kepolisian terkait dengan ledakan tersebut seperti KAMALUDDIN, AGUS KUSDIANTO, AMAR, UBAIDAH, SYARIF HIDAYAT, MUS`AF.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mendengarkan tausyiah AMAN ABDURRAHMAN yang berbicara melalui telpon dari tahananyang dilaksanakan di rumah PAK IWAN depok;
- Bahwa benar dari beberapa kali mengikuti pengajian tersebut Terdakwa mengenal KIKI, ROBITO alias BOIM, EKO, ACENG, ARIFIN, SYAHID, TURBIN, JAMAL, MUKHLIS, BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA, KODRAT, TOGOG, KARDUS, RIZAL, NURUL HAQ.
- Bahwa benar Selain melaksanakan pengajian Terdakwa juga pernah ikut serta dalam kegiatan i`dad yang dilaksanakan oleh peserta pengajian Masjid Al-jihad di Cengkareng yang diisi oleh FAUZI alias OZI. I`dad tersebut dilaksanakan di daerah Cisaat Sukabumi Jawa Barat. I`dad yang dipimpin oleh KODRAT, adapun yang dilaksanakan dalam I`dad tersebut adalah Beladiri diajarkan oleh ABDULLAH JAMIL, Melawan arus air pada malam hari, Menembak secara bergantian atas inisiatif sendiri dengan sasaran botol, Belajar membaca kompas diajarkan oleh KODRAT.
- Bahwa benar Tujuan dilaksanakan I`dad tersebut adalah mempersiapkan fisik untuk melaksanakan jihad.
- Bahwa benar di tahun 2011 ketika Terdakwa sedang berbelanja untuk bahan membuat celana kargo di Tanah Abang, Terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang sering Terdakwa lihat dalam pelaksanaan kajian HALAWI MAKMUN, beberapa orang tersebut ternyata masing-masing memiliki usaha pedagang musiman di kaki lima tanah abang. Melihat demikian maka Terdakwa mencoba untuk mengenal lebih dekat dengan singgah di lokasi mereka berjualan ketika Terdakwa sedang berbelanja di Tanah Abang. Orang orang tersebut adalah BANG KAMAL, EDO, BOY, LUBIS, AYONG.
- Bahwa benar Sekitar awal tahun 2013 ABU ROBAN alias UNTUNG dan UCUP datang ke rumah kontrakan yang Terdakwa tempati ketika itu BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA menanyakan kepada Terdakwa tentang rencana Terdakwa untuk mengembangkan usaha penjahitan rompi dan celana

Hal.79 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cargo yang Terdakwa jalani, Terdakwa menjawab siapa yang tidak mau usahanya berkembang.

- Bahwa benar Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor menuju ke Mesjid Mesjid Al-Kautsar Vila Dago Pamulang Tangerang Selatan. kemudian **AGUS langsung menemui Terdakwa sambil menyerahkan amplop berwarna coklat. Tanpa ada pembicaraan AGUS langsung meninggalkan Terdakwa. melihat demikian Terdakwa juga langsung pulang kerumah. Sesampainya dirumah Terdakwa membuka Amplop yang berisi uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dalam jumlah banyak kemudian Terdakwa menghitung jumlah nominal uang tersebut sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).**
- Bahwa benar Sekitar awal bulan April tahun 2013 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan ROBITOH di Blok F Pasar Tanah Abang sedang dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) tas plastik warna hitam dan kertas selebar sambil berkata “ini uang, tolong serahkan ke nama-nama yang ada di kertas itu, kalau sudah ada tanda berarti sudah Terdakwa sampaikan”.
- Bahwa benar kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada nama-nama yang tertulis di atas kertas yaitu: ROBITOH alias BOIM sudah diberi tanda atau sudah diambil uangnya langsung oleh ROBITOH alias BOIM sebesar Rp. 2.100.000,- , RIJAL diberi tanda atau sudah diambil uangnya langsung oleh ROBITOH alias BOIM sebesar Rp. 2.300.000,-, BENI mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.300.000,- AGUNG mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,-. Terdakwa sendiri mendapat uang sebesar Rp. 1.900.000,-.
- Bahwa benar di catatan tersebut juga tertulis nama-nama isteri yang ditinggalkan suami karena ditahan oleh kepolisian dalam kasus tindak pidana terorisme yaitu Isteri dari JAMAL mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000, Isteri SOFYAN mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,-. Isteri KIKI mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,-. Isteri dari YUSUF RIZALDI mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,-. Dan Isteri dari teman yang meninggal dunia pada saat dilakukan penangkapan oleh Kepolisian yaitu Isteri BANG KAMAL mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,- Isteri KODRAT mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,-. Untuk pendistribusian uang tersebut tidak Terdakwa ingat lagi waktu dan tempat Terdakwa menyerahkannya tetapi uang tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada nama yang tertulis dalam kertas yang diserahkan kepada Terdakwa, kecuali uang untuk BENI sejumlah Rp. 2.300.000,-, Isteri KODRAT sebesar Rp. 900.000,- Terdakwa titipkan beberapa hari kemudian kepada ROBITOH alias BOIM karena ROBITOH alias BOIM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sebesar Rp. 100.000.000,- Terdakwa jadikan untuk tambahan modal usaha konveksi, diantaranya yang Terdakwa ingat adalah yang pertama uang sebesar Rp 40.000.000,- Terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) unit mesin jahit seharga Rp. 3.200.000,-, membeli 1 (satu) unit mesin obrash seharga Rp. 2.300.000,- Selanjutnya sisa uang Rp 40.000.000,- Terdakwa jadikan satu dengan uang yang diberikan kedua kali uang sebesar Rp.60.000.000,-, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk Membeli bahan celana cargo sebesar sekitar 500 yar dengan harga sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) Membeli alat-alat jahit sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Membayar gaji karyawan kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Biaya sewa tempat kontrakan Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Dan biaya lainnya yang bersifat operasional (makan, bensin, jajan dan lain-lain) Terdakwa tidak ingat lagi
- Bahwa benar terdakwa mengetahui ABU ROBAN telah meninggal dunia karena ditembak oleh Pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta NIK 3174072907740003, atas nama ENDANG SARIFUDIN;
- 10 (sepuluh) lembar nota pembelian barang;
- 1 (satu) buah buku tulis, merk Kuramas, bertuliskan data/catatan keuangan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 35.516.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit mesin jahit warna putih merk brother, dinamo merk Kenko Clutch Motor;
- 1 (satu) Unit mesin jahit warna putih merk brother, dinamo merk CHM Clutch Motor;
- 1 (satu) Unit mesin obras warna hijau merk Yamanto, dimano merk Hyuasal Clutch Motor

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, maka untuk membuktikan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke

Hal.81 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- a keterangan saksi;
- b keterangan ahli;
- c surat;
- d petunjuk;
- e keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 15 jo 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang,

Atau

Kedua : Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Atau

Ketiga : Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yakni Pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Berdasarkan penyelasan ketentuan Pasal 1 angka (2) tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa selain manusia korporasi dapat pula melakukan tindak pidana terorisme, walaupun tindak pidana tersebut tidak dilakukan oleh korporasi secara langsung, melainkan melalui perantara pengurusnya. Korporasi disini didefinisikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pengertian “Setiap orang” dapat disamakan dengan pengertian “barang siapa” adalah menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis yang bersangkutan telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan

Hal.83 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris;

Menimbang, bahwa kata “*atau*” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *permufakatan jahat*, bisa berupa *percobaan* atau bisa berupa *pembantuan*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : *Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84).*

Menimbang, bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam *Hoge Raad 26 Nopember 1916* yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk *pembantuan* dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.*

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa *permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan* tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa istilah “dengan maksud” (*met het oogmerk*) dalam rumusan unsur kedua dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum mengandung pengertian yang identik dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” (*dolus, opzet*);

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) istilah “sengaja” atau “kesengajaan” diberikan pengertian sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya terdakwa harus menghendaki dan mengetahui akan perbuatan dan/atau akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut, yang dalam hal ini adalah menghendaki dan mengetahui adanya tindak pidana terorisme;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, unsur kesengajaan pada dasarnya tidak selalu dapat diharapkan terungkap atas dasar keterangan terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur kesengajaan dalam perbuatan terdakwa tidak selalu harus didasarkan ada atau tidaknya keterangan 2 (dua) alat bukti sah yang secara tegas menyatakan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan terdakwa, melainkan cukup disimpulkan berdasarkan cara atau sifat perbuatan terdakwa, melainkan cukup disimpulkan berdasarkan cara atau sifat perbuatan terdakwa maupun barang bukti yang menjadi obyek dari perbuatan terdakwa berdasarkan hubungan alat-alat bukti yang satu dengan yang lainnya yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam teori Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, unsur kesengajaan sebagai suatu sikap bathin pelaku tindak pidana pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) corak yang menunjuk kepada tingkat atau bentuk dari unsur kesengajaan meliputi : Pertama, Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk, dolus directus), Kedua, Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn), dan Ketiga, Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (voorwaardelijk opzet, dolus eventualis);

Menimbang, bahwa mengenai istilah “tindak pidana terorisme” menurut Konvensi PBB Tahun 1939 diberikan pengertian sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu, atau kelompok orang, atau masyarakat luas. Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia Tahun 2000 istilah “tindak pidana terorisme” diberikan pengertian sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk menciptakan suasana ketakutan dan bahaya, dengan maksud menarik perhatian nasional atau internasional terhadap suatu aksi maupun tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ENDANG SARIFUDIN Alias ABU HUZAIFAH Alias LUPUS Alias PROF sudah beberapa kali mengikuti pengajian di Mesjid An-Nikmah Lebak Bulus Jakarta Selatan yang diisi/disampaikan oleh AMAN ABDURRAHMAN dan oleh karena Terdakwa merasa tertarik dengan kajian yang diberikan oleh AMAN ABDURRAHMAN maka Terdakwa selalu berusaha untuk tahu kapan saja dan dimana saja jadwal pengajian yang diisi oleh AMAN ABDURRAHMAN sehingga hampir setiap kali pengajian yang diisi oleh AMAN ABDURRAHMAN dihadiri oleh Terdakwa. Kajian yang disampaikan oleh AMAN ABDURRAHMAN semakin hari semakin memperdalam pembahasannya, adapun yang dibahas dalam kajian AMAN ABDURRAHMAN diantaranya tentang hukum demokrasi yang dipandang secara Syar’i dan menurut AMAN ABDURRAHMAN hukum

Hal.85 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demokrasi adalah hukum yang dibuat oleh manusia sedangkan hukum syar'i berasal dari Allah, hukum yang wajib dilaksanakan adalah hukum Allah sehingga syirik hukumnya apabila patuh demokrasi. Yang menjalankan demokrasi dan yang memerintahkan agar berjalannya demokrasi disebut thogut, dimana yang dimaksud dengan thogut adalah sesuatu yang melampaui batas artinya seseorang yang meminta agar orang yang mengikuti hukum yang dibuat oleh manusia dan sementara hukum yang benar-benar adalah hukum Allah maka orang tersebut diposisikan sebagai thogut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2004 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di rumah kontrakan AMAN ABDURRAHMAN Jalan Bakti ABRI Gang Abdul RT.03/RW.08, Kampung Sindang Karsa Sukamaju Baru, Kecamatan Cimanggis Depok Jawa Barat Terdakwa bersama beberapa peserta pengajian AMAN ABDURRAHMAN berniat untuk mendengarkan taklim khusus untuk wanita yang diisi oleh AMAN ABDURRAHMAN tiba-tiba terjadi ledakan yang berasal dari belakang rumah yang ditempati oleh INGGRIT yang bersebelahan dengan rumah yang ditempati oleh AMAN ABDURRAHMAN dan akibat dari kejadian tersebut AMAN ABDURRAHMAN, SAMSUL, AFIF, FERDI, CANDRA, WASIT, SYARIF HIDAYAT dan siapa saja yang ikut dalam kajian tersebut diperiksa oleh Polisi dan setelah menjalani pemeriksaan akhirnya AMAN ABDURRAHMAN, INGGRIT, AFIF, FERDI ditahan oleh Kepolisian dan beberapa orang yang kemudian yang ditangkap oleh Kepolisian terkait dengan ledakan tersebut seperti yaitu KAMALUDDIN, AGUS KUSDIANTO, AMAR, UBAlDAH, SYARIF HIDAYAT, MUS'AF sedangkan Terdakwa diperbolehkan pulang setelah menjalani pemeriksaan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2008 KAMALUDDIN bebas dari penjara, kemudian Terdakwa bergabung kembali mengikuti pengajian yang diikuti oleh peserta pengajian AMAN ABURRAHMAN tetapi yang mengisi adalah KAMALUDDIN dan pada tahun 2009 setelah AMAN ABURRAHMAN bebas sehingga pengajian yang sebelumnya diisi oleh KAMALUDDIN diganti oleh AMAN ABURRAHMAN langsung;

Menimbang, bahwa pada awal tahun 2010 terdakwa telah mengikuti pengajian di Masjid Al-Jihad Cengkareng, dimana pengajian tersebut dilaksanakan setiap hari Minggu sejak dari pukul 09.00 wib hingga pukul 11.00 wib yang diisi oleh FAUZI Alias USTADZ OZI dan setelah melaksanakan pengajian tersebut masih di tempat yang sama dilaksanakan juga taklim khusus yang hanya diikuti oleh KIKI, FAUZI Alias USTADZ OZI, ROBITHO Alias BOIM, EKO, ACENG, ARIFIN, SYAHID, TURBIN, JAMAL, MUKHLIS, BAMBANG Alias UNTUNG Alias ABU ROBAN Alias BOS NANGKA, KODRAT, TOGOG, KARDUS, RIZAL, NURUL HAQ, dimana pengajian tersebut diisi oleh ABDULLAH JAMIL yang mengupas materi tentang tauhid diantaranya memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kajian tentang jihad. Menurut ABDULLAH JAMIL jihad adalah berperang melawan orang kafir. Orang kafir yang dimaksud adalah Amerika dan sekutunya. Pada tanggal 22 Pebruari 2012 Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap para peserta pelatihan militer di Aceh, berhubung pengajian ini ada kaitannya dengan latihan militer tersebut maka pengajian dan taklim di Masjid Al-Jihad berhenti, (fakta mana sesuai dengan keterangan saksi RABITHAH AHMAD FAIZAL Alias BOIM Alias RUSDI alias RUDI alias OBI dan keterangan Terdakwa);

Menimbang, bahwa pada bulan Ramadhan tahun 2012 pada sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa dan SAHED yang merupakan adik ipar dari istri Terdakwa yang tinggal di rumah kontrakan yang berada di samping rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa di Jl. Arya Putra Nomor 31 RT.03 RW.03 Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Selatan telah menemui Terdakwa dan memberitahukan bahwa di rumah orang tua DAYAT di Cireunde akan dilaksanakan buka bersama, kemudian pada sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa bersama SAHED berangkat ke rumah orang tua DAYAT dengan menggunakan sepeda motor dan membawa sop kambing dan sesampainya disana Terdakwa bersama SAHED langsung mempersiapkan makanan untuk berbuka. Ketika menjelang berbuka, semua yang diundang oleh DAYAT untuk berbuka bersama telah hadir yaitu AGUS KACAMATA, BAMBANG Alias UNTUNG Alias ABU ROBAN Alias BOS NANGKA, NURUL HAQ, BUDI, BANG KAMAL, BOY, EDO, LUBIS, AYONG, EKO, FAUZI Alias OZI Alias USTAD OZI, ACENG, KARDUS, TOGOG, RIZAL, ARIFIN Alias IFIN, ROBITHOH Alias BOIM, Terdakwa dan KIKI dan setelah berbuka FAUZI Alias OZI alias USTADZ OZI membuka pembicaraan yang intinya akan memilih seseorang dari yang hadir untuk menjadi Amir Jamaah atau pimpinan Jamaah pada saat itu FAUZI Alias OZI alias USTADZ UZI langsung menunjuk KODRAT sebagai Amir, FAUZI alias OZI alias USTADZ OZI juga meminta pendapat kepada yang hadir atas penunjukannya tersebut, dimana saat itu semua yang hadir telah menyetujui KODRAT dijadikan sebagai Amir Jamaah. Kemudian semua peserta yang hadir bersalaman dengan KODRAT dan setelah bersalaman KODRAT, BAMBANG Alias UNTUNG Alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA, FAUZI Alias OZI Alias USTADZ OZI, SAHED masuk ke salah satu kamar yang berada di dalam rumah tersebut sedangkan peserta yang lainnya hanya menunggu di ruangan tempat makanan dihidangkan. Sekitar setengah jam kemudian KODRAT, BAMBANG Alias UNTUNG Alias ABU ROBAN Alias BOS NANGKA, FAUZI Alias OZI Alias USTADZ OZI, SAHED keluar dari dalam kamar dan kembali bergabung dengan yang lainnya hingga acara selesai (fakta mana sesuai dengan keterangan saksi RABITHOH AHMAD FAIZAL Alias BOIM alias RUSDI

Hal.87 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RUDI Alias OBI, saksi WILLIAM MAKSUM DADAN Alias TIO Alias ALAN, saksi AGUS WIDARTO Alias MASRURI Alias EKO dan keterangan terdakwa);

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 11.45 wib, Kelompok Mujahidin Indonesia Barat wilayah Jawa Tengah yang terdiri dari BAMBANG NANGKA, ANDRE Alias BUDI UTOMO, UCUP, TONI, BASARI Alias LUKMAN Alias PAK DE, SUGENG Alias ASEP Alias BUDI Bandung, KHAIRUN Alias SALIM Alias TEDI dan HERMANTO Alias DONI telah melaksanakan Fa'i terhadap Bank BRI Unit Reban Jl. Limping Bawang Km.01, Desa Sojomerto, Kabupaten Batang, Jawa Tengah dengan jumlah hasil fa'i sebesar Rp.650.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), fakta mana sesuai dengan keterangan saksi AGUS WIDARTO Alias MASRURI Alias EKO dan saksi HANANTO (Kepala Unit BRI Reban) serta saksi ILHAM ADINING SASONGKO (karyawan BRI Unit Reban);

Menimbang, bahwa selanjutnya uang dari hasil fa'i dari Bank BRI Unit Reban tersebut dengan jumlah hasil fa'i sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) antara lain telah digunakan untuk membeli satu unit mobil Xenia yang digunakan para calon peserta tadrib di gunung Kamojan Bandung, membiayai tadrib di gunung amojan bandung. Tadrib di gunung Kamojan Bandung tersebut gagal dilaksanakan karena para calon peserta tadrib merasa diikuti oleh polisi sehingga rencana tadrib gagal. Kemudian uang tersebut juga digunakan untuk mendanai pembakaran Pasar Glodok yang telah sempat dipasang bom bakar tetapi tidak bereaksi. (fakta mana sesuai dengan keterangan saksi RABITHAH AHMAD FAIZAL alias BOIM alias RUSDI alias RUDI alias OBI, dan saksi WILLIAM MAKSUM DADAN alias TIO alias ALAN, serta saksi AGUS WIDARTO alias MASRURI alias EKO);

Menimbang, bahwa sekitar bulan Maret 2013 BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA datang ke rumah Terdakwa bertanya kepada terdakwa kalau kamu buka konveksi kira-kira butuh dana berapa tolong dirincikan, lalu terdakwa menjawab seratus juta lalu BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA berkata besok kamu ketemu dengan AGUS ba'da dzuhur di Masjid Al-Kautsar Vila Dago ambil uang empat puluh juta dulu, setelah itu BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA langsung meninggalkan rumah Terdakwa menuju ke kontrakan BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA. Keesokan harinya sekitar jam 09.00 WIB ABU ROBAN alias BAMBANG datang sendiri ke rumah kontrakan yang ditempati oleh AGUS WIDARTO alias MASURI alias EKO alias AGUS NANGKA di Jalan Setu Muncul Serpong. Pada saat itu ABU ROBAN alias BAMBANG menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kepada AGUS WIDARTO alias MASURI alias EKO alias AGUS NANGKA sambil berkata "ini uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta tolong kamu serahkan kepada ENDANG di Masjid Al Kautsar Villa Dago, saya sudah janji sama dia disana ba'da dzuhur ini, ini uang hasil penjualan mobil xenia yang di Bandung". Setelah itu ABU ROBAN meninggalkan tempat tinggal AGUS WIDARTO alias MASURI alias EKO alias AGUS NANGKA dan sekitar jam 11.30 WIB AGUS WIDARTO alias MASURI alias EKO alias AGUS NANGKA menemui terdakwa di Masjid Al Kautsar Villa Dago dengan membawa uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesampainya disana dan setelah selesai shalat dzuhur Terdakwa menghampiri AGUS WIDARTO alias MASURI alias EKO alias AGUS NANGKA. Pada saat itu AGUS WIDARTO alias MASURI alias EKO alias AGUS NANGKA langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kepada Terdakwa dengan berkata "Ini uang empat puluh juta dari Abu Roban" setelah penyerahan uang tersebut Terdakwa langsung pulang. Sesampainya di rumah Terdakwa membuka Amplop yang berisi uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dalam jumlah banyak kemudian Trdakwa menghitung jumlah nominal uang tersebut sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).(fakta mana sesuai dengan keterangan Saksi RABITHAH AHMAD FAIZAL alias BOIM alias RUSDI alias RUDI alias OBI, dan saksi WILLIAM MAKSUM DADAN alias TIO alias ALAN, dan AGUS WIDARTO alias MASRURI alias EKO serta keterangan Terdakwa).

Menimbang, bahwa Pada tanggal 11 Maret 2013 Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.40.000.000,- untuk menyewa kontrakan untuk tempat konveksi di daerah Ciledug dan membeli 2 (dua) unit mesin jahit dan 1 (satu) unit mesin obrash yang digunakan untuk konveksi di daerah Ciledug. (fakta mana sesuai dengan keterangan Saksi RABITHAH AHMAD FAIZAL alias BOIM alias RUSDI alias RUDI alias OBI dan keterangan Terdakwa).

Menimbang, bahwa Sekitar akhir bulan Maret 2013 PRIMUS meminta RABITHAH AHMAD FAIZAL alias BOIM alias RUSDI alias RUDI alias OBI UNTUK menemuinya dan dalam pertemuan tersebut PRIMUS menyerahkan plastik berisi uang dan nama-nama penerima uang dan jumlah yang diterima. PRIMUS meminta RABITHAH AHMAD FAIZAL alias BOIM alias RUSDI alias RUDI alias OBI untuk menyerahkan plastik berisi uang tersebut kepada Terdakwa guna didistribusikan sesuai dengan nama yang tercantum dalam daftar dan oleh karena di dalam daftar nama tersebut juga terdapat Nama RABITHAH AHMAD FAIZAL alias BOIM alias RUSDI alias RUDI alias OBI maka RABITHAH AHMAD FAIZAL alias BOIM alias RUSDI alias RUDI alias OBI terlebih dahulu mengambil uang sebesar Rp.2.100.000,- dan keesokan harinya RABITHAH AHMAD FAIZAL alias BOIM alias RUSDI alias RUDI alias OBI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk didistribusikan sesuai dengan nama yang tertulis di dalam kertas. Nama-nama yang terdapat di dalam kertas tersebut merupakan nama-nama istri

Hal.89 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditinggal para Mujahid karena tertangkap oleh Kepolisian atau meninggal pada saat di tangkap dan ikhwan-ikhwan dari kelompok ABU ROBAN diantaranya

- ROBITOH alias BOIM sudah diberi tanda atau sudah diambil uangnya langsung oleh ROBITOH alias BOIM sebesar Rp.2.100.000,-
- RIJAL diberi tanda atau sudah diambil uangnya langsung oleh ROBITOH alias BOIM sebesar Rp.2.300.000,-
- BENI mendapatkan uang sejumlah Rp.2.300.000,-
- AGUNG mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,-
- Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.1.900.000,-.

Di catatan tersebut juga tertulis nama-nama isteri yang ditinggalkan suami karena ditahan oleh kepolisian dalam kasus tindak pidana terorisme yaitu :

- isteri dari JAMAL mendapatkan uang sebesar Rp.900.000,-
- Isteri SOFYAN mendapatkan uang sebesar Rp.900.000,-
- Isteri KIKI mendapatkan uang sebesar 900.000,-
- Isteri YUSUF RIZALDI mendapatkan uang sebesar Rp.900.000,-

Dan isteri dari teman yang meninggal dunia pada saat dilakukan penangkapan oleh Kepolisian yaitu :

- Isteri KAMAL mendapatkan uang sebesar Rp.900.000,-
- Isteri KODRAT mendapatkan uang sebesar Rp.900.000,- (fakta mana sesuai dengan keterangan saksi RABITHAH AHMAD FAIZAL alias BOIM alias RUSDI alias RUDI alias OBI dan keterangan Terdakwa).

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah RABITHAH AHMAD FAIZAL alias BOIM alias RUSDI alias RUDI alias OBI memberikan uang kepada Terdakwa sekitar jam 19.15 WIB terdakwa bertemu dengan BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA, UCUP, dan RABITHAH AHMAD FAIZAL alias BOIM alias RUSDI alias RUDI alias OBI di rumah makan sate kambing daerah pamulang dan dalam pertemuan tersebut BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA sempat memberitahukan bahwa rumahnya yang berada di Alas Roban Jawa Tengah sudah pernah digeledah oleh Kepolisian tetapi BAMBANG alias UNTUNG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA tidak ada ditempat ketika pengeledahan berlangsung, masih ada pembicaraan lain yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa tentang apa saja pembicaraan pada saat itu.(fakta yang mana sesuai dengan keterangan setelah RABITHAH AHMAD FAIZAL alias BOIM alias RUSDI alias RUDI alias OBI dan keterangan terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 April 2013 sekitar jam 15.30 WIB, Kelompok Lampung yang terdiri dari MUHAMMAD SOLIHIN alias WAWAN alias DINO alias ABDUL LATIF ; MUHAMMAD ALI NASIFFUDIN alias ANDIKA alias DIKA alias BUJANG alias BIMA alias DWI PUTRA MAHARDIKA; DEDI ROFAIZAL alias FAISOL alias JAKA; ADDIN AGUS RIYANTO alias BANG YOS alias ABU NABILA;SUKRI alias EDI;RABHITAH AHMAD FAIZAL alias BOIM alias RUSDI alias RUDI alias OBI ditambah bantuan dari kelompok luar lampung yaitu HUSNI alias KOYO alias SARNI dan BAYU alias UCUP alias RIYAN alias YADI dipimpin langsung oleh UNTUNG HIDAYAT alias BAMBANG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA alias BAMBANG NANGKA alias DEDI alias TAUFIK melaksanakan fa'i terhadap Bank BRI Unit Bulukarto di Jalan lintas Barat Pekon Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu Lampung dengan hasil sekitar Rp.467.000.000,-hasil dari fa'i tersebut akan dipergunakan untuk dana fisabilillah sehingga setelah para fa'i mendapatkan bagian dari hasil fa'i tersebut yang dibagikan di rumah merah Desa Bogorejo Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Lampung Selatan. Pada saat itu juga UNTUNG HIDAYAT alias BAMBANG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA alias BAMBANG NANGKA alias DEDI alias TAUFIK memanggil RABHITAH ke dalam salah satu kamar di dalam rumah tersebut. Di kamar tersebut ABU ROBAN menyerahkan tas plastik warna hitam kepada RABITHAH sambil berkata "Ini uang enam puluh juta, tolong kamu berikan kepada Terdakwa". Selanjutnya kemudian pada tanggal 24 April 2013 sekitar jam 10.00 WIB RABITHAH bertemu dengan Terdakwa yang ditemani oleh AGUNG di rumah makan Sederhana Pondok Cabe. Setelah memesan makanan RABITHAH menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kepada Terdakwa sambil berkata " Itu uang dari ABU ROBAN jumlahnya enam puluh juta" dan setelah itu RABITHAH bersama AGUNG dan Terdakwa langsung makan. Tanpa ada pembicaraan apa-apa selain penyerahan uang tersebut maka setelah makan RABITHAH langsung membayar makanan dan mengajak AGUNG dan terdakwa untuk pulang. (fakta yang mana sesuai dengan keterangan saksi MUHAMMAD ALI NASSIFFUDIN alias ANDIKA alias DIKA alias BUJANG alias BIMA alias DWI PUTRA MAHARDIKA LATIF, dan saksi MUHAMMAD SOLIHIN, dan saksi RABITHAH AHMAD FAIZAL alias BOIM alias RUSDI alias RUDI alias OBI, dan saksi DEDI ROFAIZAL alias FAISOL alias JAKA, dan Saksi ADDIN AGUS RIYANTO alias BANG YOS alias ABU NABILA, dan saksi DODI ALIANUR, dan saksi DIANA NINTA KARINA, dan saksi IRFAN DEVIANUS, dan saksi TRI NOVERI SETIAWAN serta keterangan Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan di atas, maka unsur Ad.2 telah pula terbukti;

Hal.91 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah Majelis pertimbangankan di atas, maka Nota Pembelaan Penasihat Terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum menurut Majelis tidaklah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan, demikian pula mengenai dalil yang dikemukakan oleh terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti yang berupa uang sebesar Rp.35.516.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus enam belas ribu rupiah) adalah merupakan uang pribadi terdakwa menurut Majelis dalil terdakwa tersebut tidak beralasan karena terdakwa tidak ada mengajukan bukti perihal perincian penggunaan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima dari BAMBANG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA alias BAMBANG NANGKA tersebut sehingga diperoleh adanya bukti petunjuk bahwa uang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh kelompok BAMBANG Alias ABU ROBAN dan oleh karena dalil yang dikemukakan oleh terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa unsur-unsur Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi atau terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah dinyatakan terbukti, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan yang selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua dan oleh karenanya terdakwa patut dijatuh pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa terorisme merupakan kejahatan yang bersifat Internasional serta merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa (extra ordinary crime);
- Bahwa perbuatan terdakwa beserta kelompoknya tersebut dapat menurunkan citra, kredibilitas negara Republik Indonesia di mata dunia internasional sebagai salah satu negara tempat tumbuh dan berkembangnya organisasi terorisme;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa beserta kelompoknya tersebut dapat meresahkan masyarakat dan dapat mengancam keutuhan NKRI serta dapat pula mengganggu stabilitas keamanan Nasional Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa di persidangan telah mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan dalam diri terdakwa tidak ada alasan yang dapat menanggihkan maupun meniadakan penahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini statusnya akan Majelis tentukan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan pasal-pasal dari

Hal.93 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG SARIFUDIN Alias ABU HUZAIFAH Alias LUPUS Alias PROF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta NIK 3174072907740003, atas nama ENDANG SARIFUDIN;
 - 10 (sepuluh) lembar nota pembelian barang;
 - 1 (satu) buah buku tulis, merk Kuramas, bertuliskan data/catatan keuangan;Dikembalikan kepada terdakwa;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 35.516.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit mesin jahit warna putih merk brother, dinamo merk Kenko Clutch Motor;
 - 1 (satu) Unit mesin jahit warna putih merk brother, dinamo merk CHM Clutch Motor;
 - 1 (satu) Unit mesin obras warna hijau merk Yamanto, dimano merk Hyusal Clutch Motor;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 19 Pebruari 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh kami : KASWANTO,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MAURID SINAGA,SH.MH., dan PETRIYANTI,SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum ada hari : Rabu, tanggal 26 Pebruari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : SMT. SIMBOLON,SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : YULIARNI APPY,SH.MH., sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Penasihat Hukum serta diucapkan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

MAURID SINAGA,SH.MH.

KASWANTO,SH.MH.

TTD

PETRIYANTI,SH.,MH

Panitera Pengganti,

TTD

SMT. SIMBOLON,SH.

Hal.95 Putusan No. 1270/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Mahkamah Agung Republik Indonesia